



**PUTUSAN**  
Nomor 300 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MARIMUTU SINIVASAN**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kacang I/4 RT. 012/006, Kebon Kacang, Tanah Abang Jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Suryadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Danau Gelingging Blok C.I Nomor 6, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2014;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Melawan:

- 1. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk.**, berkedudukan di Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta Selatan diwakili oleh Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia, Disril Revolin Putra, S.H., M.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Ngatino, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Financial Center, Blok BA2 Nomor 2, Lantai 2-3 Jalan. Boulevard Raya Gading Serpong, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2014;
- 2. PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)**, berkedudukan di Sampoerna Strategic Square Tower A Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46 Jakarta Selatan. (eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset) dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama, Boyke Wibowo Mukiyat dalam hal ini memberi kuasa kepada Basya G. Himawan, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), beralamat di Sampoerna Strategic Square, North Tower 9<sup>th</sup> Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46 Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2012;

*Hal. 1 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015*



**3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN**

**KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Selaku Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jalan Dr.Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Penggugat adalah pendiri Grup Texmaco suatu perusahaan nasional dengan produk utama tekstil dan aktivitas otomotif (*engineering activities*) antara lain pengecoran logam (*foundry/casting*), produksi mesin tekstil, mesin perkakas (*machine tools*), komponen otomotif, otomotif, traktor, truck, peralatan berat, industri baja, peralatan pengangkutan militer dan transportasi umum (Bis Perkasa);
2. Dalam kiprahnya di dunia usaha, prestasi Grup Texmaco (*Textile Manufacturing Company*) telah diakui oleh dunia usaha nasional dan internasional dengan diterimanya pengakuan dan penghargaan antara lain sebagai berikut yaitu:

Penghargaan Internasional:

1. Merupakan suatu perusahaan terbaik di ASIA, berdasarkan studi perusahaan-perusahaan terbaik Asia yang dilakukan oleh *Konsultan Management dan Outsourcing Global Hewitt Associates* bersama dengan *Asian Wallstreet Journal* dan *Far Eastern Economic Review*, yang dimuat pada Harian Suara Pembaruan Edisi Sabtu 8 September 2001;
2. Pemasok bahan (produk) tekstil untuk merek *Internasional Mark & Spencer Inggris* dan *Tommy Helfer Amerika Serikat*;
3. Pengakuan pasar otomotif Eropa terhadap Truk Perkasa produksi Texmaco dalam kategori EURO I dilihat dari emisi gas buang;

Hal. 2 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mendapat kesetaraan dengan produk-produk terbaik Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, Texmaco telah memperoleh ISO 9001, 9002;
  5. Mendapat kesetaraan dengan produk-produk terbaik dunia untuk standarisasi sistem manajemen, Texmaco telah memperoleh ISO 9001, 2008;
  6. Mendapat Pengakuan dari *The American Society of Mechanical Engineer*, sertifikat nomor 35811 tanggal 21 Mei 2009;
  7. Pengakuan dunia usaha Internasional terbukti dengan adanya pesanan produk Grup Texmaco dari:
    - *General Electric (GE)*, Amerika Serikat: memesan komponen gas turbin, generator, dan lokomotif pada tahun 2001 sebanyak 25 juta Dolar AS;
    - *Hitachi Zosen Corporation Jepang*, Polymer Reactor dan mesin untuk kilang minyak, pembangkit listrik, mesin pabrik gula, mesin pengolahan limbah, dan mesin pengolahan air laut menjadi air minum untuk berbagai perusahaan luar negeri;
    - *Siemens dan Krups*, Jerman: memesan komponen boiler tenaga listrik uap dan alat pertambangan;
    - Sekitar bulan April 2003, sebuah perusahaan swasta terkemuka di Arab Saudi *Al Jomaih Holding Co* yang merupakan salah satu dealer otomotif terbesar di Timur Tengah telah membeli 100 Unit Bus (Merk Perkasa), serah terima ekspor Bus Perkasa tersebut berlangsung dikawasan Texmaco Industri (Subang) yang disaksikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nua Wea serta jajaran Muspida Subang;
- Penghargaan Nasional:
- Penghargaan berturut-turut dari Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagai pembayar pajak penghasilan badan dengan peringkat kesepuluh terhitung sejak Tahun 1988 sampai dengan Tahun 1994;
  - Penghargaan dari Departemen Perdagangan Republik Indonesia sebagai Eksportir terbaik untuk golongan menengah dan besar Tahun 1992;
3. Selain berprestasi di dalam dunia usaha tersebut di atas, prestasi Grup Texmaco yang menunjang perekonomian nasional yaitu:
    - a. Bidang Ketenagakerjaan;  
Untuk divisi *textil* dan *engineering*, yang merupakan perusahaan inti Grup Texmaco antara lain PT Polysindo Eka Perkasa, PT Texmaco Jaya, Tbk,

Hal. 3 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Texmaco Taman Synthetics, PT Multikarsa Investama, PT Wastra Indah, PT Bima Peranan Busana, PT Citra Indah Textil, PT Saritex Jaya Swasthi, PT Sumatex Subur, yang tersebar di berbagai daerah Indonesia dengan menyerap 42.850 (empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh) orang tenaga kerja Indonesia dan juga sebagai pemasok bahan-bahan baku bagi industri pemintalan, pertenunan, dan garmen di dalam negeri yang seluruhnya menyerap kurang lebih 100.000 (seratus ribu) orang tenaga kerja;

Secara sosio-ekonomi, penyerapan tenaga kerja tersebut sangat berpengaruh kepada pengurangan angka pengangguran, kriminalitas dan peningkatan ekonomi masyarakat di berbagai daerah;

b. Bahan Baku Dalam Negeri;

Produk utama usaha Grup Texmaco yaitu berupa *tekstil* dan aktivitas otomotif (*engineering activities*), untuk kegiatan bidang *engineering*, Grup Texmaco telah menggunakan komponen lokal (*local component*) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

c. Berperan aktif dalam menciptakan kemandirian usaha nasional dari ketergantungan impor produk luar negeri dengan diproduksinya peralatan alat-alat berat, tekstil, mesin-mesin industri dan peralatan kendaraan-kendaraan yang dapat digunakan juga oleh militer untuk kepentingan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

d. Devisa Nasional;

Keberadaan Grup Texmaco dengan produk tersebut di atas, telah berperan dalam menunjang perolehan devisa nasional;

4. Sebelum krisis ekonomi Tahun 1997, terhitung sejak Tahun 1967 Grup Texmaco telah menjadi nasabah Bank Negara Indonesia (BNI);

Berdasarkan *Strictly Confidential Report* PT BNI, Tbk, bulan November 1999, Grup Texmaco terpilih sebagai penerima *Fasilitas Rediskonto Pre Shipment* dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam pertemuan antara Bank Indonesia dengan perbankan tanggal 2 Oktober 1997, dibahas tentang rencana pemerintah untuk memperkuat cadangan devisa Negara dan membantu keuangan para nasabah, antara lain mendukung rencana ekspor bagi pemegang TPPET (Tanda Pengenal Perusahaan Eksportir Tertentu) melalui *pre-shipment facility*;
2. Dan *Long List Eksportir* yang dimiliki oleh Depperindag, TG dinilai paling *eligible* dan siap menerima skim yang dipersiapkan oleh pemerintah melalui BI, sehingga group usaha ini dijadikan sebagai *test case* untuk reahsasinya.

Hal. 4 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya piloting ini didukung oleh Bank BNI sebagai banker TG;

3. Bagi Bank BNI pemilihan TG didukung oleh pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Eksportir lama dan menjadi debitur sejak +/- 32 tahun;
  - b. Selama berhubungan dengan Bank BNI kewajibannya dipenuhi dengan lancar;
  - c. Ekspornya mengalami peningkatan, periode Oktober 1996 sampai dengan September 1997 realisasinya USD227 juta;
  - d. Kondisi keuangan pada saat itu dinilai baik, sampai dengan Maret 1998 yakni 7 bulan sejak dimulainya krisis ekonomi, posisi Group ini masih tetap Lancar (Golongan I)";

Selama menjadi nasabah sebelum terjadi krisis Tahun 1997, Grup Texmaco tidak pernah mengalami gagal bayar atas pembayaran angsuran pokok pinjaman maupun bunga. Bahkan Grup Texmaco telah mampu membayar kembali kredit sebesar ± US\$500,000,000.00 (lima ratus juta dolar Amerika Serikat) kepada BNI dan BRI. Fakta hukum ini dapat membuktikan bahwa Grup Texmaco adalah debitur dan perusahaan yang bertanggung jawab dan mempunyai performa yang baik dalam kredit perbankan. Atau dengan kata lain, Penggugat adalah sebagai Debitur Beritikad Baik bahkan Penggugat mendapat predikat sebagai nasabah Golongan I dari Tergugat I, dan Penggugat juga mendapat pengakuan antara lain dari:

1. *The Export-Import Bank of Japan* periode tanggal 25 Maret 1997, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*"It was a great pleasure for us to have had opportunities of seeing the huge plants with highly-advanced technology. We strongly believe that PT Texmaco will be one of the best models of producing the exportable capital goods with high quality in Indonesia. We reported Dr. Djiwandono, Governor, Bank Indonesia and Dr. Widjoyo, Advisor to President what we learned through the visit of PT Texmaco";*

Terjemahan bebas:

"Suatu kebahagiaan bagi kami mendapat kesempatan melihat pabrik yang besar dengan teknologi yang sangat canggih. Kami sangat percaya bahwa PT Texmaco akan menjadi suatu percontohan terbaik yang menghasilkan barang-barang modal untuk ekspor berkualitas tinggi di Indonesia. Dan hasil kunjungan kami ke pabrik Texmaco, kami telah melaporkan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia, Bapak Djiwandono dan Penasehat Presiden Bapak Widjoyo";

Hal. 5 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Konsultan Senior Bank Dunia tanggal 18 September 1998 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*"I was so "impressed by the lop of the art plants that were shown to me.... which equipment was purchased with the funding provided by the World Bank through BNI. I have rarely seen such a well designed and operated 'industrial jewel" since I participate to World Bank field missions";*

Terjemahaan bebas:

*"Saya sangat terkesan oleh kecanggihan pabrik yang ditunjukkan kepada saya..., yang mana peralatan tersebut dibeli dengan dana yang diberikan oleh Bank Dunia melalui BNI. Sangat jarang sekali saya temukan pabrik dengan rancangan dan operasional industri yang luar biasa selama saya bertugas di Bank Dunia";*

5. Sebelum krisis ekonomi Tahun 1997, bahwa Grup Texmaco dalam memenuhi kebutuhan pengadaan bahan baku tekstil, biaya operasional mesin tekstil telah menerima fasilitas kredit L/C impor dan SKBDN dari Tergugat I dengan kurs Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per Dolar Amerika Serikat;
6. Saat terjadi krisis ekonomi dunia Tahun 1997 yang dialami juga oleh Negara Indonesia mengakibatkan nilai tukar Dolar Amerika Serikat melonjak menjadi Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per Dolar Amerika Serikat bahkan pernah ditransaksikan pada level Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per Dolar Amerika Serikat, yang mengakibatkan semua sektor industri dan perbankan mengalami kesulitan likuiditas yang sangat berdampak pada Grup Texmaco;
7. Dalam rangka restrukturisasi utang Grup Texmaco akibat krisis moneter Tahun 1997, telah ditandatangani Nota Kesepakatan tertanggal 25 Februari 2000 ("Nota Kesepakatan") mengenai Penyelesaian Kredit atas nama Texmaco antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Adapun isi Nota Kesepakatan tersebut yaitu:
- "1. Untuk mempercepat proses penyelesaian kredit "Texmaco Group, para pihak antara lain telah sepakat untuk:
1. Kredit Texmaco Grup seluruhnya dialihkan ke BPPN;
  2. Restrukturisasi kredit Texmaco Grup dilakukan di BPPN dengan tetap melanjutkan pola restrukturisasi yang telah dilaksanakan oleh Bank, kepemilikan pemerintah akan ditentukan oleh hasil *due diligence* yang dilakukan oleh Deloitte Touche & Tohmatsu/DTT dan Donaldson, Lufkin & Jenrette/DLJ sebagai *international independent consultant*.

Hal. 6 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan usaha Texmaco Group harus dipertahankan agar perusahaan tetap *going concern*;
4. Bank tetap melayani kebutuhan *Trade Financing* untuk pembelian bahan baku dan bahan pembantu melalui L/C import maupun SKBDN, termasuk penyaluran seluruh penjualan lokal dan ekspor melalui *Escrow Account* Bank sebagai sumber pelunasan;
5. BPPN memberikan penjaminan kepada Bank atas fasilitas *Trade Financing* yang diberikan Bank kepada Texmaco Group;
6. Pemerintah akan menempatkan manajemen di Texmaco Group terutama di bidang Finance, Accounting, dan Auditing, sedangkan bidang Manajemen Umum, Produksi dan Marketing tetap dipegang oleh pemilik (M. Sinivasan);
7. Kreditur asing (Bond/FRN holders) diikutsertakan dalam restrukturisasi kredit Texmaco Group dan akan diundang oleh BPPN;
8. Pengalihan kredit atas nama Texmaco Group harus dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 3 Maret 2000;
- II. Penyelesaian kredit atas nama Texmaco Group sesuai dengan kesepakatan pada butir I di atas saran Menteri Keuangan harus dilaporkan kepada Pemerintah c.q. Ketua KKSK untuk mendapatkan keputusan KKSK secara tertulis";
8. Sebagai debitur yang beritikad baik, Penggugat mempunyai keyakinan dan harapan bahwa Grup Texmaco akan tetap beroperasi (*going concern*) dengan mendapat bantuan dari Tergugat I berupa fasilitas *Trade Financing* untuk pembelian bahan baku dan bahan pembantu melalui L/C impor maupun SKBDN yang dijamin oleh Tergugat II sesuai dengan Nota Kesepakatan, sehingga Penggugat dapat segera melunasi utang akibat krisis moneter kepada Tergugat II;
9. Dalam keadaan dicekal oleh Tergugat III sejak bulan Februari 2000 sampai dengan saat ini (Tahun 2012), Tersangka korupsi di Kejaksaan Agung RI, adanya *trial by the press*, serta keluarga Penggugat (isteri, anak, dan menantu) tidak dapat melakukan transaksi perbankan baik di dalam maupun di Luar Negeri termasuk permohonan mendapatkan *credit card* serta masuk dalam daftar hitam (*blacklist*) di Bank Indonesia, dengan terpaksa Penggugat menandatangani *master Restructuring Agreement* ("Perjanjian Restrukturisasi Induk untuk Texmaco Group [Akta Restrukturisasi Nomor 10]") tertanggal 23 Mei 2001, yang dibuat dihadapan Olvia Afiaty, S.H., Notaris di Jakarta pada pokoknya berisikan antara lain sebagai berikut:

Hal. 7 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.1. Tergugat II telah membentuk 2 (dua) kelompok usaha perusahaan-perusahaan Texmaco Group yakni untuk kelompok usaha *tekstil* (PT Bina Prima Perdana) dan usaha *engineering* (PT Jaya Perkasa Engineering);
- 9.2. Tergugat II telah menerima jaminan dari Penggugat berupa, saham-saham perusahaan, mesin-mesin produksi, tanah berikut bangunan di atasnya dan jaminan pribadi dari Penggugat (Lampiran-3 Akta Restrukturisasi Nomor 10);
- 9.3. Tergugat II menentukan Hutang Pokok, Bunga, Penalti dan Biaya Grup Texmaco Engineering dan Tekstil yaitu (Lampiran-5 Akta Restrukturisasi Nomor 10):

MATA UANG	HUTANG POKOK	BUNGA	PENALTI & BIAYA
USD	1,247,726,513	321,774,707	44,867,834
IDR	7,930,578,330,707	5,423,722,916,185	988,726,768,291
JPY	3,000,000,000	5,716,667	356,319
FRF	88,860	62,725	-

Akan tetapi terhitung sejak tanggal 23 Mei 2001 sampai dengan gugatan ini diajukan Tahun 2012 (11 tahun), Penggugat tidak pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun dari Tergugat I yang dijamin Tergugat II berupa *Trade Financing* untuk pembelian bahan baku dan bahan pembantu melalui *L/C Impor* maupun SKBDN, termasuk penyaluran seluruh penjualan lokal dan ekspor melalui *Escrow Account Bank* sebagai sumber pelunasan sebagaimana ditentukan dalam nota kesepakatan;

Akibatnya semua perusahaan Grup Texmaco tidak dapat beroperasi dan tidak dapat memproduksi bahkan kondisi alat-alat mesin produksi telah terbengkalai dan terjadi kerusakan, terjadi PHK besar-besaran. sektor informal dan semua pembayaran pajak, devisa terhenti sampai saat ini. Dengan demikian negara mengalami kerugian penerimaan dalam sektor perpajakan;

10. Dalam keadaan tidak berdaya, Tergugat II dengan melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van om standdigheden*), Tergugat II meminta Penggugat membuat dan menandatangani Akta Pemyataan dan Kesanggupan Nomor 51 tanggal 16 Juni 2005 ("Akta Penyataan Nomor 51"), yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, S.H. Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

"1. Melaksanakan Exchange Options untuk menyelesaikan hutang Exchangeable Bond;

Hal. 8 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) PT Jaya Perkasa Engineering (JPE) dan;
- (ii) PT Bina Prima Perdana (BPP);
- 2. Kepada Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") dengan cara dibayar dengan tagihan JPE dan BPP kepada operating company Texmaco Group ("Operating Company"), sehingga Pemerintah mempunyai hak tagih secara langsung kepada Operating Company, berikut jaminannya atau dengan cara/mekanisme lain yang dianggap baik oleh Pemerintah pada waktu yang akan ditentukan oleh Pemerintah atau pihak yang ditunjuk Pemerintah, dengan minimal jumlah hak tagih Pemerintah kepada Texmaco Group dan/atau Pembuat Pernyataan, sebesar Rp29.356.469.738.842,20 (dua puluh sembilan triliun tiga ratus lima puluh enam miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dua puluh sen);
- 11. Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III dalam menentukan jumlah hutang sebagaimana dimaksud dalam Akta Restrukturisasi Nomor 10 dan Akta Pernyataan Nomor 51, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun karena bertentangan dengan:
  - 11.1. Notulen Pertemuan tanggal 16 Februari 2000 yang pada intinya:  
"sesuai instruksi Presiden bahwa permasalahan Texmaco Group harus diselesaikan secara baik-baik";
  - 11.2. Notulen Pertemuan tanggal 25 Februari 2000 yaitu:
    - a. Presiden telah memutuskan agar Texmaco Group dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
    - b. Dalam restrukturisasi diusahakan tidak terjadi *Hostile Take Over* melainkan *Friendly Take Over*;
    - c. Pengalihan ke BPPN jangan mengakibatkan terhentinya operasi perusahaan, tidak terjadi PHK";
  - 11.3. Nota Kesepakatan tertanggal 25 Februari 2000 "mengenai Penyelesaian Kredit atas nama Grup Texmaco harus dipertahankan agar perusahaan tetap *going concern*";
  - 11.4. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Perkreditan Grup Texmaco oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tertanggal 3 Mei 2000 yaitu:  
"Outstanding kredit Grup Texmaco per 31-12-1999 sebesar Rp8.095.493.760.391,00 (delapan triliun sembilan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan nilai transaksi jaminan

Hal. 9 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp16.211.525.920.841,00 (enam belas triliun dua ratus sebelas miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah)";

12. Penentuan jumlah utang Penggugat sangat tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya mohon kiranya agar Majelis Hakim perkara *In-Casu* menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun terhadap akta-akta sebagai berikut:

12.1. *Master Restructuring Agreement* ("Perjanjian Restrukturisasi Induk Untuk Texmaco Grup") Nomor 10 tanggal 23 Mei 2001, yang dibuat dihadapan Olvia Afiaty, S.H., Notaris di Jakarta;

12.2. Akta Pernyataan dan Kesanggupan Nomor 51 tanggal 16 Juni 2005, yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, S.H. Notaris di Jakarta;

12.3. Semua akta perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat II sesudah terbitnya Akta Restrukturisasi Nomor 10 dan Akta Pernyataan Nomor 51;

13. Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Perkreditan Grup Texmaco oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ("Laporan BPKP") tertanggal 3 Mei 2000 diperoleh fakta hukum: "*Outstanding* kredit Grup Texmaco per 31-12-1999 dengan nilai transaksi jaminan Rp16.211.525.920.841,00 (enam belas triliun dua ratus sebelas miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah)";

Oleh karenanya sesuai dengan Laporan BPKP, *outstanding kredit* pertanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp8.095.493.760.391,00 (delapan triliun sembilan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan *komulatif coverage ratio* jaminannya adalah  $(16.211.525.920.841 / 8.095.493.760.391) \times 100\% = 200,25\%$ . Dengan demikian utang Penggugat telah lunas;

14. Karena Penggugat sudah melunasi *outstanding kredit* tersebut, guna kepastian hukum dan supaya Grup Texmaco dapat bangkit kembali (*going concern*) serta dapat menunjang program pemerintah yaitu tidak lagi bergantung pada barang-barang impor diantaranya berupa barang tekstil, alat transportasi dan pengadaan mesin industri dasar, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *In-Casu* agar memerintahkan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau pihak lain untuk mengosongkan atau mengembalikan dalam keadaan semula kepada Penggugat atas 2 (dua) kelompok usaha perusahaan-perusahaan Texmaco

Hal. 10 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015



Group yakni untuk kelompok usaha *tekstil* (PT Bina Prima Perdana) dan usaha *engineering* (PT Jaya Perkasa Engineering);

15. Sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa upaya untuk menghentikan Penggugat sebagai pendiri Grup Texmaco agar tidak bisa beroperasi lagi, selain tidak diberikan bantuan *Financial* oleh Tergugat I, yang dijamin oleh Tergugat II, bahkan Penggugat telah mengalami tekanan-tekanan melalui proses hukum antara lain sebagai berikut:

15.1. Penggugat sebagai Tersangka di Kejaksaan Agung RI dalam dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan Perintah Penyelidikan Nomor Print-100/F/Fk.1/12/1999 tanggal 2 Desember 1999. Penyelidikan terhadap diri Penggugat telah dihentikan sesuai dengan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor Print-64/F/Fpk.1/05/2000 tertanggal 16 Mei 2000 dan Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid/Prap/2003/PN Jak. Sel. tanggal 8 September 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 82/PID/PRAP/2004/PT DKI tertanggal 27 Juli 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

15.2. Terhadap diri Penggugat telah dilakukan penyelidikan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor Pol: LP/06/I/2004/SIAGA-III, tanggal 6 Januari 2004 tentang tindak pidana korupsi dan atau perbankan berkaitan dengan penjaminan dan pemberian fasilitas pembukaan L/C import dan SKBDN kepada Grup Texmaco. Penyelidikan dugaan tindak pidana tersebut tidak diketemukan unsur melawan hukum karena penggunaan uang di dalam *Escrow Account* telah sesuai dengan peruntukan dan berdasarkan investigasi audit terhadap BNI dan BPPN atas fasilitas kredit L/C impor dan SKBDN untuk Grup Texmaco hasilnya wajar dan tidak diketemukan adanya penyimpangan. Oleh karena itu, penyelidikan dihentikan oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sejak tanggal 22 Juni 2004;

15.3. Bank Putera Multikarsa milik Penggugat, ditetapkan sebagai Bank Dalam Penyehatan (BDP), yang selanjutnya diserahkan (dikelola) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan berdasarkan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 2/1/DPWGBI/Rahasia tertanggal 28 Januari 2000, Bank Putera Multikarsa telah berubah status menjadi Bank Beku Kegiatan Usaha ("BBKU");

15.4. Terhitung sejak tanggal 8 Februari 2000 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011, Tergugat III telah melakukan 8 (delapan) kali pencekalan mengenai Bank Putera Multikarsa, walaupun Penggugat

*Hal. 11 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membayar lunas jumlah Kewajiban Pemegang Saham Reformulasi (JKPS-Reformulasi) sesuai dengan Surat Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor KEP.01/K.KSKS/08/2002 Tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi tertanggal 22 Agustus 2002;

16. Telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam melakukan restrukturisasi utang Grup Texmaco karena tidak berpedoman pada (i) Notulen Pertemuan tanggal 16 Februari 2000 (ii) Notulen Pertemuan tanggal 25 Februari 2000 (iii) Nota Kesepakatan tanggal 25 Februari 2000 (iv) Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Perkreditan Texmaco Group oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tertanggal 3 Mei 2000 (v) Penjualan aset berupa mesin-mesin produksi Grup Texmaco, oleh Tergugat II dan Tergugat III secara sepihak telah mengkategorikan mesin produksi milik Penggugat sebagai aset non produktif/besi tua (*scrap*) sebanyak kurang lebih 20.544 ton tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sesuai dengan TIM Pemberesan BPPN Nomor S-25/POKJA-III/TPBPPN/0105 tanggal 27 Januari 2005 dan Petikan Risalah Lelang Nomor 30/2005 tanggal 21 Februari 2005;

17. Penggugat telah menderita kerugian terhitung sejak tanggal 25 Februari 2000 sampai dengan gugatan ini diajukan (Tahun 2012) selama 11 (sebelas) tahun. Oleh karenanya Penggugat menuntut ganti kerugian dan bunga kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat sebesar Rp18.823.457.776.252,00 (delapan belas triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

1. Kerugian akibat terjadinya penurunan atas nilai aset perusahaan, karena tidak beroperasinya perusahaan divisi tekstil dan *engineering* sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Perkreditan Grup Texmaco oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tertanggal 3 Mei 2000 sebesar nilai taksasi jaminan Rp16.211.525.920.841,00 (enam belas triliun dua ratus sebelas miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) adalah sebesar 30% (tiga puluh

Hal. 12 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseratus) pertahun terhitung sejak tahun 2001 sampai dengan 2012 (11 tahun) yaitu sebesar Rp4.863.457.776.252,00 (empat triliun delapan ratus enam puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);

2. Kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjualan sebagian dari aset milik Penggugat dengan nilai investasi sebesar Rp8.960.000.000.000,00 (delapan triliun sembilan ratus enam puluh miliar rupiah), yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tanpa persetujuan Penggugat sesuai dengan surat TIM Pemberesan BPPN Nomor S-25/POKJA-III/TP--BPPN/0105 tanggal 25 Januari 2005 dan Petikan Risalah Lelang Nomor 30/2005 tanggal 21 Februari 2005 dengan harga penjualan Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah);

Kerugian Immaterial:

Akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sehingga Penggugat tidak diperoleh keuntungan yang diharapkan. Nama baik Penggugat selama ini selaku Pengusaha bertaraf Internasional telah tercemar bahkan Penggugat, isteri dan anak Penggugat tidak dapat membuat *credit card* karena dilakukan *blacklist* oleh Bank Indonesia. Kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Guna kepastian hukum, Penggugat menentukan suatu nilai sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Hilangnya perolehan keuntungan Penggugat dari divisi *textil* dan *engineering* terhitung sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2012 sesuai *Report on Business Plan Review* dan *Deloitte Touche & Tohmatsu* sebagai *international independent consultant*). dan;
- Tercemarnya nama baik Penggugat sebagai pengusaha bertaraf Internasional yang tidak ternilai;

Dan kerugian di atas, Penggugat meminta bunga sebesar 2% (dua perseratus) pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan dibayar lunas;

18. Karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagai jaminan agar gugatan ini tidak sia-sia dikemudian hari (*illusoir*), Penggugat mohon peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap semua jaminan yang telah diterima oleh Tergugat II sebagaimana diuraikan pada lampiran-3 Akta Restrukturisasi Nomor 10;
19. Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, guna menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang

Hal. 13 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *in casu*;

20. Karena gugatan ini telah memenuhi Pasal 180 HIR, mohon kiranya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

21. Guna mencegah agar kerugian Penggugat tidak bertambah besar atas tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maupun pihak-pihak lain terhadap barang jaminan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut:

- Menyatakan atas barang jaminan yang telah diterima oleh Tergugat II sebagaimana diuraikan pada Lampiran-3 Akta Restrukturisasi Nomor 10 dalam keadaan *status quo* sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap diri, Penggugat dan Grup Texmaco yang sekarang telah menjadi 2 (dua) kelompok usaha yakni untuk kelompok usaha *textil* (PT Bina Prima Perdana) dan usaha *engineering* (PT Jaya Perkasa Engineering) dalam perkara *In-Casu* sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan provisi ini sampai dengan dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan seluruh permohonan provisi;
2. Menyatakan atas barang jaminan sebagaimana didalilkan tersebut di atas dalam keadaan *status quo* sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap diri Penggugat dan Grup Texmaco yang sekarang telah menjadi 2 (dua) kelompok usaha

Hal. 14 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni untuk kelompok usaha *textil* (PT Bina Prima Perdana) dan usaha *engineering* (PT Jaya Perkasa Engineering) dalam perkara *In-Casu* sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan provisi ini sampai dengan dilaksanakan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun atas penentuan jumlah utang Penggugat berupa Hutang Pokok, Bunga, Penalti dan Biaya Texmaco Group *Engineering* dan Tekstil sebagaimana telah ditentukan dalam *Master Restructuring Agreement* (Perjanjian Restrukturisasi Induk Untuk Texmaco Group) Nomor 10 tanggal 23 Mei 2001 yaitu:

MATA UANG	HUTANG POKOK	BUNGA	PENALTI & BIAYA
USD	1,247,726,513	321,774,707	44,867,834
IDR	7,930,578,330,707	5,423,722,916,185	988,726,768,291
SPY	3,000,000,000	45,716,667	356,319
FRF	88,860	62,725	-

Dan;

Akta Pernyataan dan Kesanggupan Nomor 51 tanggal 16 Juni 2005, sebesar Rp29.356.469.738.842,20 (dua puluh sembilan triliun tiga ratus lima puluh enam miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dua puluh sen);

4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun yaitu (i) *Master Restructuring Agreement* (Perjanjian Restrukturisasi Induk Untuk Texmaco Group) Nomor 10 tanggal 23 Mei 2001, yang dibuat dihadapan Olvia Afiaty, S.H., Notaris di Jakarta (ii) Akta Pernyataan dan Kesanggupan Nomor 51 tanggal 16 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, S.H. Notaris di Jakarta (iii) Semua akta perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat II sesudah terbitnya Akta *Master Restructuring Agreement* (Perjanjian Restrukturisasi Induk Untuk Texmaco Group) Nomor 10 tanggal 23 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Olvia Afiaty, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan dan Kesanggupan Nomor 51 tanggal 16 Juni

Hal. 15 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015



2005 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, S.H. Notaris di Jakarta;

5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas Nota Kesepakatan tertanggal 25 Februari 2000 dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Perkreditan Texmaco Group oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tertanggal 3 Mei 2000;
  6. Menyatakan Penggugat telah melunasi *outstanding kredit* pertanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp8.095.493.760.391,00 (delapan triliun sembilan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
  7. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan pihak-pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan atau mengembalikan dalam keadaan semula kepada Penggugat atas 2 (dua) kelompok usaha perusahaan Texmaco Group yakni untuk kelompok usaha *textil* (PT Bina Prima Perdana) dan usaha *engineering* (PT Jaya Perkasa Engineering);
  8. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
  9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian baik materiil dan immateriil kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp18.823.457.776.252,00 (delapan belas triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) berikut bunga sebesar 2% (dua perseratus) pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan dibayar lunas;
  10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *In-Casu*;
  11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 16 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 19 Juni 2012 telah memperbaiki gugatannya sebagai berikut:

1) Perbaikan terhadap angka 9.1 halaman 8 posita gugatan:

9.1. Tergugat II telah membentuk 2 (dua) kelompok usaha perusahaan-perusahaan Texmaco Group yakni untuk kelompok usaha *tekstil* (PT Bina Prima Perdana) dan usaha *engineering* (PT Jaya Perkasa Engineering);

Perbaikan menjadi:

9.1. Tergugat II telah membentuk 2 (dua) kelompok usaha perusahaan-perusahaan Texmaco Group yakni untuk kelompok usaha *tekstil* (PT Bina Prima Perdana) dan usaha *engineering* (PT Jaya Perkasa Engineering). Dan Penggugat adalah pemilik dari 2 (dua) kelompok usaha tersebut (kelompok usaha *tekstil* yaitu PT Bina Prima Perdana dan usaha *engineering* yaitu PT Jaya Perkasa Engineering);

2) Perubahan pada angka 3 halaman 17 petitum gugatan dalam Pokok Perkara semula terdapat 12 tuntutan Petitum gugatan, saat ini ditambahkan menjadi 13 Petitum gugatan, yaitu ditambahkan pada angka 3 Petitum, sehingga terjadi perubahan nomor Petitum angka 3 Semula, kemudian berubah menjadi petitum angka 4, dan seterusnya sampai petitum angka 12 berubah menjadi petitum angka 13:

Perbaikan menjadi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap 2 (dua) kelompok usaha perusahaan-perusahaan Texmaco Group yakni untuk kelompok usaha *tekstil* (PT Bina Prima Perdana) dan usaha *engineering* (PT Jaya Perkasa Engineering);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun atas penentuan jumlah utang Penggugat berupa Hutang Pokok, Bunga, Penalti dan Biaya Texmaco Group *Engineering* dan *Tekstil* sebagaimana telah ditentukan dalam *Master Restructuring Agreement* (Perjanjian Restrukturisasi Induk Untuk Texmaco Group) Nomor 10 tanggal 23 Mei 2001 yaitu:

MATA UANG	HUTANG POKOK	BUNGA	PENALTI & BIAYA
USD	1,247,726,513	321,774,707	44,867,834



IDR	7,930,578,330,707	5,423,722,916,185	988,726,768,291
SPY	3,000,000,000	45,716,667	356,319
FRF	88,860	62,725	-

Dan;

Akta Pernyataan dan Kesanggupan Nomor 51 tanggal 16 Juni 2005, sebesar Rp29.356.469.738.842,20 (dua puluh sembilan triliun tiga ratus lima puluh enam miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dua puluh sen);

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun yaitu (i) *Master Restructuring Agreement* (Perjanjian Restrukturisasi Induk Untuk Texmaco Group) Nomor 10 tanggal 23 Mei 2001, yang dibuat dihadapan Olvia Afiaty, S.H., Notaris di Jakarta (ii) Akta Pernyataan dan Kesanggupan Nomor 51 tanggal 16 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, S.H. Notaris di Jakarta (iii) Semua akta perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat II sesudah terbitnya Akta *Master Restructuring Agreement* (Perjanjian Restrukturisasi Induk Untuk Texmaco Group) Nomor 10 tanggal 23 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Olvia Afiaty, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan dan Kesanggupan Nomor 51 tanggal 16 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, S.H. Notaris di Jakarta;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas Nota Kesepakatan tertanggal 25 Februari 2000 dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Perkreditan Texmaco Group oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tertanggal 3 Mei 2000;
7. Menyatakan Penggugat telah melunasi *outstanding kredit* pertanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp8.095.493.760.391,00 (delapan triliun sembilan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
8. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan pihak-pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan atau mengembalikan dalam keadaan semula kepada Penggugat atas 2 (dua) kelompok usaha perusahaan Texmaco Group yakni untuk kelompok usaha *textil* (PT Bina Prima Perdana) dan usaha *engineering* (PT Jaya Perkasa Engineering);
9. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung

Hal. 18 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015





renteng membayar ganti kerugian baik materiil dan immateriil kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp18.823.457.776.252,00 (delapan belas triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) berikut bunga sebesar 2% (dua perseratus) pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan dibayar lunas;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *in-casu*.

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Gugatan Perkara *a quo*;

1. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah keliru diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melainkan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan domisili hukum Tergugat I dan Tergugat III;
2. Bahwa faktanya, Tergugat I i.c PT Bank Negara Indonesia (Persero), TBK., berdasarkan Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya, terakhir sebagaimana Akta Nomor 46 tanggal 18 Mei 2011. yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-21192, tanggal 6 Juli 2011, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1. Jakarta Pusat;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, gugatan perdata harus diajukan di Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal

Hal. 19 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015



tergugat (*actor sequitur forum rei*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang berbunyi:

Pasal 118 ayat (1) HIR

"Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah Hukum dimana tergugat bertempat tinggal atau jika tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediaman yang sebenarnya";

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dikarenakan mayoritas Para Tergugat berada di wilayah Jakarta Pusat sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legitima Persona Standi In Judicio*) Untuk Mengajukan Gugatan *a quo*;

5. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo* karena pihak yang selama ini menerima fasilitas kredit dan pembiayaan dari Tergugat I adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum dan berdiri sendiri yang terdiri sebagai berikut:

1. PT Polysindo Eka Perkasa;
2. PT Texmaco Jaya;
3. PT Texmaco Perkasa Engineering;
4. PT Texmaco Taman Synthetics;
5. PT Perkasa Heavyndo Engineering;
6. PT Perkasa Indobaja;
7. PT Perkasa Indosteel;
8. PT Saritex Jaya Swasti;
9. PT Wismakarya Prasetya;
10. PT Multikarsa Investama;
11. Polysindo (UK) Ltd;
12. Polysindo (USA);

Keseluruhan perusahaan tersebut diatas dikenal dengan nama "Texmaco Group", merupakan subjek hukum berupa badan hukum sebagaimana Anggaran Dasar perusahaan tersebut;

6. Bahwa status/*Legal Standing* dari Penggugat dalam mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tidak jelas karena dalam gugatannya, Marimutu Sinivasan bertindak dalam kapasitas sebagai pribadi, namun dalam isi gugatannya bertindak seolah-olah untuk dan atas nama perusahaan, akan tetapi hal tersebut juga tidak didukung oleh alas hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan yang diwakilinya, sehingga gugatan *a quo* mengandung cacat hukum, oleh karena itu demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);

7. Bahwa yang seharusnya mengajukan gugatan adalah Direksi masing-masing dari Perusahaan-perusahaan tersebut diatas, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi:

"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";

Ketentuan tersebut diperkuat melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

Yurisprudensi MA RI Nomor 294 K/Pdt/1971, tanggal 7 Juli 1971, berbunyi:

"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh "Orang Lain". (Asas *legitima persona standi in judicio*). Gugatan yang secara salah diajukan oleh "Orang Lain" tersebut, harus dinyatakan "Gugatan tidak dapat di terima";

Yurisprudensi MA RI Nomor 1529 K/Sip/2001, tanggal 29 September 2003, berbunyi:

"Seorang Penggugat yang mengajukan gugatan perdata ke Badan Peradilan, maka dalam surat gugatan yaitu, harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat yaitu:

- Apakah ia bertindak untuk diri pribadi atau;
- Apakah ia bertindak sebagai "Wali" dari anaknya yang belum dewasa, atau;
- Apakah ia bertindak sebagai "Wali/Kuasa" dari anaknya yang sudah dewasa, yang dikukuhkan dengan "Surat Kuasa Khusus";

Bilamana hal-hal tersebut diatas, tidak jelas disebutkan didalam surat gugatannya, maka orang yang mengajukan surat gugatan tersebut, tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat. Dengan kata lain ia tidak memiliki "*legitima persona standi in judicio*" (*vide* Pasal 338 jo. 446 jo. 452 BW jo. Pasal 8 (2) Rv);

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimana Penggugat selaku Pribadi tidak memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*)

Hal. 21 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga sangat patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki wewenang oleh karena itu menolak gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Gugatan Penggugat *a quo Error In Persona* Karena Tergugat I Bukanlah Pihak Dalam Perkara *a quo*, Sejak Tergugat I Mengalihkan Tagihannya Kepada BPPN;

9. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan Restrukturisasi utang Texmaco Group;

10. Bahwa restrukturisasi utang Texmaco Group antara Penggugat dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (untuk selanjutnya disebut "BPPN") yang dituangkan kedalam akta *Master Restructuring Agreement* (MRA) Nomor 10, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam butir 9 surat gugatannya, ditandatangani pada tanggal 23 Mei 2001 yaitu setelah utang Texmaco Group dialihkan oleh Tergugat I kepada BPPN pada tanggal 13 Maret 2000 melalui Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang sehingga secara fakta hukum Tergugat I sama sekali tidak terkait dengan restrukturisasi utang Texmaco Group dimaksud. (bukti - T.I.1);

11. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak terkait dengan restrukturisasi utang Texmaco Group, maka gugatan Penggugat telah keliru dengan mendudukan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk selaku Tergugat I dalam perkara *a quo (error in persona)* karena pihak-pihak yang seharusnya digugat dalam perkara *a quo* adalah terbatas hanya pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku pihak yang berperan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Texmaco Group dan/atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Tergugat III) selaku pihak yang memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengalihkan kepada BPPN seluruh pinjaman kategori 5 dan pinjaman-pinjaman lainnya yang mempunyai provisi lebih dari 50 persen per tanggal 30 September 1999;

12. Bahwa posisi Tergugat I dalam perkara *a quo* lebih tepat berkedudukan sebagai saksi yang menjelaskan mengenai kronologis pemberian fasilitas kredit kepada Texmaco Group sampai dengan dialihkannya fasilitas kredit tersebut kepada BPPN;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona* dan menolak

Hal. 22 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Karena Penggugat Tidak Menarik Dan Mendudukkan Bank Indonesia (BI), Sebagai Pihak Dalam Perkara *a quo*;

14. Bahwa Penggugat tidak menarik dan mendudukkan Bank Indonesia (BI) sebagai pihak dalam perkara *a quo* baik selaku Tergugat maupun Turut Tergugat, sehingga gugatan *a quo* tidak lengkap karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan karenanya patut secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

15. Bahwa dalil Tergugat I pada butir 14 di atas sangat beralasan, karena BI memiliki peran yang cukup penting dalam proses pengalihan kredit Penggugat kepada BPPN yang mana pengalihan kredit tersebut didasarkan pada, antara lain:

- a. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI., tertanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum; (bukti T.I.2);
- b. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 389/KMK.017/1999 dan Nomor 1/10/KEP/GBI., tertanggal 29 Juli 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum Milik Negara; (bukti T.I.3);
- c. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/4/KEP.GBI/2000., tertanggal 10 Maret 2000 tentang Penyerahan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional; (bukti T.I.4);

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas keberadaan pihak Bank Indonesia sangatlah penting, karena tanpa adanya peran dari Bank Indonesia, maka sengketa yang terjadi dalam perkara *a quo* tidak mungkin terjadi;

16. Bahwa dengan tidak ditariknya Bank Indonesia sebagai salah satu instansi yang telah mengeluarkan kebijakan terhadap pengalihan pinjaman atas nama Texmaco Group dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Hal ini dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1972, tertanggal 30 September 1972, yang berbunyi:

Hal. 23 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara Tergugat dengan Pihak Ketiga harus di batalkan; karena untuk itu pihak ketiga harus disertakan sebagai Tergugat";

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/Pdt/1974, tanggal 28 Januari 1976, berbunyi:

"Turut Tergugat yaitu orang-orang bukan Penggugat dan bukan pula Tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan";

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) dan selanjutnya menolak gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Dapat Menjelaskan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Mana Yang Telah Dilakukan Tergugat I;

18. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak dapat menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan Tergugat I kepada Penggugat sebagai landasan dan/atau dasar hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*;

19. Bahwa Penggugat hanya menyebutkan tidak pernah menerima bantuan dari Tergugat I sebagaimana dalil gugatan *a quo* butir 9.3 halaman 9, yang berbunyi:

"Akan tetapi terhitung sejak tanggal 23 Mei 2001 sampai dengan gugatan ini diajukan Tahun 2012 (11 Tahun), Penggugat tidak pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun dari Tergugat I yang dijamin Tergugat II berupa *Trade Financing*...";

20. Bahwa Penggugat menuduh Tergugat I tidak memberi bantuan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum - *quad non* - unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum manakah yang telah dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana dasar gugatan Penggugat *a quo* i.c Pasal 1365 KUHPerdara; Penggugat sama sekali tidak mempunyai alasan yuridis dan tidak mampu menunjukkan dengan jelas tentang perbuatan Tergugat I yang memenuhi kriteria suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Apabila timbul kerugian *quad non* maka kerugian tersebut harus dirinci satu persatu. Oleh karena itu dalil Penggugat yang tidak merinci satu-persatu mengenai kerugiannya, demi hukum harus ditolak;

Hal. 24 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 101K/N/HaKI/2002, tanggal 30 September 2002, berbunyi:

"Petitum/Tuntutan ganti rugi uang yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, sesuai dengan Yurisprudensi tetap, bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materil yang dideritanya tersebut. Tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja. Tanpa pembuktian tersebut, maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materil tersebut";

21. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jelas gugatan Penggugat *a quo* kabur (*obscuur libel*) sehingga sangat patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat II:

- I. Penggugat Dinilai Salah dan Keliru Dalam Menentukan Posisi Hukum PT PPA;

Bahwa Penggugat Dalam gugatannya Di bagian awal menuliskan PT PPA identik atau sama dengan Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Persero di Bidang Pengelolaan Aset ("PP Nomor 10 Tahun 2004"), hal ini dapat ditafsirkan bahwa Penggugat menyimpulkan posisi hukum PT PPA sebagai Badan pengganti BPPN selaku Tergugat II. Atas penulisan demikian dinilai salah dan keliru, dengan alasan:

- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Pasal 11 ayat (2) menyebutkan: "Dengan berakhirnya BPPN, segala kekayaannya menjadi kekayaan Negara";
- Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("Keppres Nomor 15 Tahun 2004"), Pasal 6 ayat (1): "Dengan berakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dan/atau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan";
- Pendirian PT PPA didasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset ("PP Nomor 10 Tahun 2004"), kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang

Hal. 25 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 ("PP Nomor 61 Tahun 2004");

d. Atas pendirian PT PPA berdasarkan PP tersebut di atas dapat ditegaskan PT PPA adalah Perusahaan Perseroan (Persero) yang berdiri sendiri dan bukan merupakan suatu badan/lembaga pemerintah yang menggantikan kedudukan hukum BPPN. PT PPA adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Pengelolaan Aset, dimana lingkup tugasnya antara lain:

1. Melakukan pengelolaan aset negara yang berasal dari BPPN setelah pengakhiran dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan;
2. Restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara;
3. Kegiatan Investasi; dan;
4. Kegiatan pengelolaan asst Badan Usaha Milik Negara. (Pasal 2 ayat 1 butir a PP Nomor 61 Tahun 2008);

Berdasarkan uraian tersebut di atas cukup beralasan bahwa Penggugat dinilai salah dan keliru dalam menuliskan posisi hukum PT PPA sebagai lembaga Eks BPPN, hal ini berakibat atas gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

## II. Gugatan Penggugat Dinilai Tidak Mempunyai Dasar hukum;

Bahwa atas gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat Dinilai tidak mempunyai dasar hukum, dikarenakan gugatan Penggugat pada intinya mengajukan tuntutan hukum perihal perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian *Master Restructuring Agreement* 2001 (Perjanjian Restrukturisasi Induk) yang telah ditandatangani secara sah oleh pihak-pihak yang berwenang di hadapan pejabat Notaris dan karenanya mengikat secara hukum antara Penggugat dengan Pemerintah RI qq. Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN"), selain itu perjanjian *Master Restructuring Agreement* tersebut telah terjadi selama 11 (sebelas) tahun lamanya, namun Penggugat di tahun 2012 ini baru mengajukan tuntutan hukum atas perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Pemerintah RI dengan dalil perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian atas gugatan Penggugat dalam Perkara ini dinilai gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum. Penggugat selaku pribadi maupun selaku penjamin (*guarantor*) sepatutnya memenuhi Seluruh kewajibannya untuk membayar kewajiban kepada Pemerintah RI dalam rangka melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam perjanjian Restrukturisasi Induk (MRA)

Hal. 26 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun perjanjian turunannya, bukan sebaliknya mengajukan tuntutan hukum perbuatan melawan hukum dalam Perkara *a quo*;

**III. Penggugat Dinilai Tidak Berhak Mengajukan Tuntutan Hukum;**

Bahwa Penggugat selaku Pendiri Texmaco Grup dalam Perkara ini demi hukum tidak berhak mengajukan tuntutan hukum dalam perkara ini, oleh karena:

- a. Penggugat demi hukum tidak mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Texmaco Grup, dikarenakan tidak ada kuasa atau tidak ada persetujuan dari Komisaris perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Texmaco Grup untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Para Tergugat dalam Perkara ini;
- b. Penggugat selaku Pribadi demi hukum telah terikat untuk tidak mengajukan tuntutan hukum kepada Tergugat II dan Tergugat III merujuk ketentuan Perjanjian Pernyataan dan Kesanggupan Nomor 51 tertanggal 16 Juni 2005 ("Pernyataan & Kesanggupan") menyatakan bahwa: Penggugat telah sepakat dan mengikatkan diri tidak akan melakukan gugatan/tuntutan hukum ataupun mengajukan perselisihan baik melalui lembaga peradilan dan/atau arbitrase kepada pemerintah dan/atau pihak yang ditunjuk Pemerintah sehubungan dengan seluruh tindakan-tindakan pengelolaan hak tagih Texmaco Grup";

Berdasarkan atas uraian sebagaimana dimaksud di atas membuktikan atas gugatan dari Penggugat sepatutnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

**IV. Gugatan Penggugat Dinilai Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);**

Bahwa atas gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat dalil Penggugat yang dinilai tidak jelas dan kabur, dikarenakan:

- a. Penggugat dalam posita gugatan ini mendalilkan atas gugatan ini didasarkan adanya perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Para Tergugat, namun pada bagian petitum Penggugat menuntut pembatalan akta perjanjian, atau tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Akta-Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk dan semua Perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Hal ini membuktikan Penggugat dinilai telah mencampur-adukan antara gugatan Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dengan gugatan pembatalan perjanjian atau akta Perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Hal ini membuktikan gugatan Penggugat dinilai tidak jelas dan kabur;

*Hal. 27 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat dalam dalil gugatan perkara ini nyata-nyata tidak dapat membedakan kedudukan/posisi hukum antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) selaku Tergugat II. Bahkan Penggugat telah salah dan keliru mendalilkan Tergugat II telah ikut menandatangani Nota Kesepakatan yang dibuat pada tanggal 25 Pebruari 2000. Dalil demikian adalah dalil yang salah dan keliru oleh karena di Tahun 2000 demi hukum PT PPA selaku Tergugat II belum dibentuk dan didirikan sebagai Badan Hukum oleh Pemerintah. Bagaimana mungkin PT PPA selaku Tergugat II yang baru dibentuk dan didirikan di bulan Pebruari tahun 2004, namun dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan tuntutan hukum terhadap Tergugat II dengan Peristiwa hukum di tahun 2000. Demikian pula atas gugatan perkara ini Penggugat di bagian awal menuliskan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) merupakan Eks BPPN. Penulisan demikian merupakan dalil yang salah dan keliru, dikarenakan PT PPA bukanlah Eks BPPN;
- c. Pengelolaan aset Grup Texmaco oleh PT PPA bukanlah berarti PT PPA menggantikan hak dan kewajiban BPPN karena penentuan aset eks BPPN yang akan dikelola oleh PT PPA sepenuhnya merupakan kewenangan Menteri Keuangan dan tidak seluruh aset eks BPPN diserahkan pengelolannya oleh Menteri Keuangan kepada PT PPA;

Atas kekeliruan dan kerancuan ini berakibat dalil Penggugat dinilai tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) berakibat gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

## V. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

Bahwa atas gugatan Penggugat dalam perkara ini, di bagian positanya Penggugat mendalilkan adanya 2 (dua) kelompok usaha perusahaan Texmaco Grup yakni PT Bina Prima Perdana dan PT Jaya Perkasa Engineering dituntut menjadi milik Penggugat dalam perkara ini. Namun dalam perkara ini Penggugat lama sekali tidak menuntut atau tidak mengikutsertakan PT Bina Prima Perdana dan PT Jaya Perkasa Engineering sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini. Serta Penggugat di halaman 15 mendalilkan adanya proses hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Republik Indonesia dan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Namun atas pihak-pihak yang telah disebutkan di atas nama sekali tidak dituntut atau diikutsertakan dalam gugatan perkara *a quo*, dengan demikian terbukti dengan tidak mengikutsertakan PT Bina Prima Perdana, PT Jaya Perkasa

Hal. 28 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia membuktikan atas gugatan Penggugat dalam perkara ini dinilai gugatan kurang pihak;

Selain itu gugatan juga seharusnya ditujukan kepada seluruh perusahaan yang tergabung dalam Texmaco Grup sebagai pihak yang tarut menandatangani Perjanjian Induk Restrukturisasi, yaitu: (i) PT Texmaco Jaya, Tbk (Dalam Pailit), (ii) PT Asia Pacific Fiber, Tbk (semula PT Polysindo Eka Prakarsa, Tbk), (iii) PT Multikarsa Investama, (iv) PT Bima Peranan Busana (v) PT Texmaco Taman Syntetics, (vi) PT Wastra Indah, (vii) PT Saritex Jaya Swasti, (viii) PT Texmaco Perkasa Engineering, Tbk, (ix) PT Perkasa Heavyndo Engineering, (x) PT Perkasa Indobaja, (xi) PT Perkaka Indosteel, (xii) PT Wahana Perkasa Auto Jaya, (xiii) PT Mahkota Deltamas, (xiii) PT Wismakarya Prasetya, (xiv) PT Wahana Jaya Perkasa, Tbk dan seterusnya (sebanyak 24 Perusahaan yang tergabung dalam Texmaco Group);

Atas gugatan kurang pihak dalam perkara ini maka berakibat atas gugatan Penggugat dinilai tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam pendahuluan dan provisi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah menjadi satu kesatuan (*mutatis mutandis*) dalam jawaban eksepsi ini, serta Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);
  - 2.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat kekurangan mengenai pihak-pihaknya atau mengandung cacat *plurium litis consortium*, yaitu kurangnya pihak Tergugat karena tidak menyertakan PT Bina Prima Perdana (PT BPP) dan PT Jaya Perkasa Engineering (PT JPE);
  - 2.2. Bahwa berdasarkan Master Restructuring Agreement For Texmaco Group Nomor 10 tanggal 23 Mei 2001 (MRA 10) Jo. The First Amandement of MRA Nomor 5 tanggal 21 September 2001 Jis. The Second Amandement of MRA Nomor 12 tanggal 18 Januari 2002, yang ketiga MRA tersebut dibuat oleh dan di hadapan Olvia Afiaty, S.H., Notaris di Jakarta, seluruh kredit Group Texmaco yang ada di BPPN dialihkan kepada PT BPP dan PT JPE yang merupakan *holding company* yang dibentuk oleh BPPN;
  - 2.3. Bahwa pembentukan dua holding company dimaksudkan untuk

Hal. 29 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015



mengategorikan aset TG, di mana PT BPP untuk menampung aset Divisi Textile dan PT JPE untuk menampung aset Divisi Engineering, dengan susunan pemegang saham untuk PT BPP (70% BPPN dan 30% Marimutu Sinivasan) dan PT JPE (99% Marimutu Sinivasan dan 1% Marina);

2.4. Bahwa kemudian seluruh hak tagih BPPN kepada TG Divisi Textile (kecuali fasilitas L/C yang diberikan kepada TG berdasarkan Perjanjian Pokok Pemberian Fasilitas Trade Financing Untuk Texmaco Group tanggal 28 Agustus 2000) dijual/dialihkan kepada PT BPP, dan sebagai pembayarannya PT BPP menerbitkan Exchangeable Bond (EB), yaitu berupa obligasi yang dapat dipertukarkan dengan aset, sebagai berikut:

1. Certificate Number: EB-1-1 sebesar US\$41,719,975.54,00;
2. Certificate Number: EB-1-2 sebesar Rp2.085.041.742.381,00;
3. Certificate Number: EB-2-1 sebesar US\$243,110,019.27,00;
4. Certificate Number: EB-2-2 sebesar Rp3.195.907.049.351,00;

Penerbitan EB tersebut didasarkan pada akta *The Exchangeable Bond Subscription Agreement* (EBSA) Nomor 13 tanggal 18 Januari 2002, dibuat di hadapan Notaris Olvia Afiaty S.H., jo. *The Amendment to EBSA* Nomor 63 tanggal 17 Mei 2002, Jis. *The Amendment and Restated Exchangeable Bond Subscription Agreement* Nomor 51 tanggal 16 Agustus 2002, keduanya dibuat di hadapan Notaris Dr. H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N.;

2.5. Bahwa seluruh hak tagih BPPN kepada Grup Texmaco Div. Engineering dijual/dialihkan kepada JPE dan sebagai pembayarannya JPE menerbitkan Exchangeable Bond (EB), sebagai berikut:

1. Certificate Number: EB-1-1 sebesar US\$321,148,147.03,2;
2. Certificate Number: EB-1-2 sebesar Rp2.381.803.438.760,3;
3. Certificate Number: EB-2-1 sebesar US\$1,151,034,07.10,4;
4. Certificate Number: EB-2-2 sebesar Rp3.335.668.649.595;

Penerbitan EB tersebut didasarkan pada akta *The Exchangeable Bond Subscription Agreement* (EBSA) Nomor 14 tanggal 18 Januari 2002, dibuat di hadapan Notaris Olvia Afiaty, S.H., jo. *The Amendment to EBSA* Nomor 64 tanggal 17 Mei 2002, Jis. *The Amendment and Restated Exchangeable Bond Subscription Agreement* Nomor 50 tanggal 16 Agustus 2002, keduanya dibuat di hadapan Notaris Dr. H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N.;

2.6. Bahwa berdasarkan penjualan/pengalihan hak tagih BPPN sebagaimana tersebut dalam poin 2.4 dan 2.5, maka BPPN menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditur dari PT BPP (pemegang EB yang diterbitkan oleh PT BPP) dan kreditur dari PT JPE (pemegang EB yang diterbitkan oleh PT JPE), sedangkan PT BPP menjadi kreditur dari Debitur TG Divisi Tekstil dan PT JPE menjadi kreditur dari Debitur TG Divisi Engineering;

2.7. Bahwa Pemerintah Cq. BPPN tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan *operating company* karena telah didelegasikan kepada PT BPP dan PT JPE sebagai holding company yang dibentuk BPPN, dengan demikian semua kepentingan Pemerintah Cq. BPPN kepada TG secara hukum diwakili oleh PT BPP dan PT JPE yang selanjutnya akan melakukan restrukturisasi atas tagihan yang dialihkan kepadanya dari BPPN (Restrukturisasi hutang per masing-masing individu perusahaan);

2.8. Bahwa penarikan PT BPP dan PT JPE sebagai pihak adalah untuk memperjelas dan memperterang duduk permasalahan khususnya untuk membuktikan peristiwa hukum pada saat pengalihan kredit Group Texmaco yang ada pada BPPN kepada PT BPP dan PT JPE, serta proses restrukturisasi yang dilakukan terhadap Group Texmaco;

2.9. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil mengenai para pihaknya atau kurang pihak (*plurium litis consortium*), mohon periksa yurisprudensi MARI Nomor 1566 K/Pdt/1983 yang menyebutkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*;

2.10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankleijke verklaard*);

3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

3.1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, khususnya formulasi gugatan, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*);

3.2. Bahwa esensi pokok gugatan Penggugat adalah mendalilkan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas, karena setelah dicermati dalam angka 2 petitum gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tapi tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat III, sehingga gugatan Penggugat merupakan gugatan yang

Hal. 31 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabur/tidak jelas;

- 3.3. Bahwa dalam angka 4 petitum gugatan, Penggugat "menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun yaitu (i) *Master Restructuring Agreement* (Perjanjian Restrukturisasi Induk Untuk Texmaco Group) Nomor 10 tanggal 23 Mei 2001,...", sementara Penggugat dalam petitumnya juga menyatakan sita jaminan terhadap semua jaminan sebagaimana diuraikan dalam Akta Restrukturisasi Nomor 10 tanggal 23 Mei 2001 adalah sah dan berharga, sehingga gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dikarenakan Penggugat menyatakan Akta Restrukturisasi tidak sah namun memohon peletakan sita jaminan yang didasarkan pada aset-aset jaminan yang tertuang dalam Lampiran-3 Akta Restrukturisasi dimaksud;
- 3.4. Bahwa Penggugat menyatakan pada halaman 9 gugatannya "...Penggugat tidak pernah menerima bantuan apapun dari Tergugat I yang dijamin Tergugat II berupa *Trade Financing...*", di mana hal tersebut seharusnya masuk dalam kategori wanprestasi, namun dalam petitum Penggugat menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga terdapat ketidaksinkronan dan ketidakjelasan antara posita dan petitum Penggugat serta tidak dapat menjelaskan perbuatan mana dari Tergugat III yang merupakan perbuatan melawan hukum;
- 3.5. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan terang Penggugat tidak dapat mengkaitkan antara hal-hal yang ada dalam dalil gugatannya dengan apa yang menjadi petitum gugatan, sehingga seluruh dalilnya hanyalah berupa dalil-dalil yang bersifat menguntungkan dirinya sendiri dengan tidak memperhatikan dan tidak didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku (normatif);
- 3.6. Bahwa objek gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas, karena di satu sisi Para Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan perkara *a quo* adalah Akta/Perjanjian Restrukturisasi Induk Untuk Texmaco Group Nomor 10 tanggal 23 Mei 2001 serta Akta Pernyataan dan Kesanggupan Nomor 51 tanggal 16 Juni 2005 yang tidak sah, namun memohon peletakan objek sita jaminan berdasarkan Lampiran-3 Akta/Perjanjian Restrukturisasi dimaksud, maka jelas bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak

Hal. 32 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015



dapat diterima";

- 3.7. Bahwa objek sengketa yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat tidak jelas dikarenakan dalam dalil gugatan Penggugat hanya menyebutkan objek sengketa yang dimohonkan sita jaminan adalah berupa semua jaminan yang telah diterima Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam Lampiran-3 Akta Restrukturisasi Nomor 10, di mana tidak disebutkan secara jelas dan rinci mengenai jaminan apa saja yang dimaksudkan;
- 3.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur baik dari hubungan posita gugatan dengan petitum yang ada dalam gugatan serta mengenai objek gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya Tergugat III mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), serta terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankleijke verklaard*);
4. Eksepsi Penggugat Telah Membuat Persetujuan Tidak Akan Melakukan Gugatan/Tuntutan Hukum (*Exceptio Pacti Conventi*);
  - 4.1. Bahwa Penggugat selaku pendiri TG secara hukum tidak berhak untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* dikarenakan Penggugat telah membuat persetujuan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan dan Kesanggupan Nomor 51 tanggal 16 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Dr. H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta (Akta Pernyataan dan Kesanggupan Nomor 51);
  - 4.2. Bahwa di dalam Akta Pernyataan dan Kesanggupan Nomor 51, Penggugat bertindak untuk dirinya sendiri, selaku direksi dan mewakili direksi beberapa perusahaan dalam TG serta sebagai pendiri (Founder) atas TG, telah menyatakan kesanggupannya untuk "tidak akan melakukan gugatan/tuntutan hukum ataupun mengajukan perselisihan baik melalui lembaga peradilan dan/atau badan arbitrase kepada Pemerintah dan/atau pihak yang ditunjuk Pemerintah sehubungan dengan seluruh tindakan-tindakan pengelolaan hak tagih Texmaco Group tersebut";
  - 4.3. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan dan Kesanggupan Nomor 51 yang merupakan akta notariil yang bersifat sah dan berkekuatan hukum, telah membuktikan bahwa Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, sehingga sepatutnya Majelis Hakim yang

Hal. 33 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankleijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 265/Pdt.G/2012/PN Jkt. Sel. tanggal 23 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

- Mempertahankan Putusan Provisi tersebut:

B. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas 2 (dua) kelompok usaha perusahaan Texmaco Group yaitu PT Bina Prima Perdana (BPP) untuk usaha Tekstil dan PT Jaya Perkasa Engineering (JPE) untuk usaha Engineering;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas penentuan jumlah hutang Penggugat sebagaimana dalam Master Restructuring Agreement (Perjanjian Restrukturisasi Induk Untuk Texmaco Group) Nomor 10 tanggal 23 Mei 2001 maupun dalam Akta Pernyataan dan Kesanggupan Nomor 51 tanggal 16 Juni 2005;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Master Restructuring Agreement (Perjanjian Restrukturisasi Induk Untuk Texmaco Group) Nomor 10 tanggal 23 Mei 2001 maupun dalam Akta Pernyataan dan Kesanggupan Nomor 51 tanggal 16 Juni 2005 serta akta-akta lain yang didasarkan pada kedua akta tersebut diatas;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas Nota Kesepakatan tertanggal 25 Februari 2000 dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara pada Kasus Perkreditan Texmaco Group oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tertanggal 3 Mei 2000;
7. Menyatakan Penggugat telah melunasi outstanding kredit pada Tergugat I dan/atau Tergugat II sebesar Rp8.095.493.760.391,00 (delapan triliun sembilan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) terhitung sejak tanggal 31 Desember 1999;

Hal. 34 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau pihak-pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan 2 (dua) kelompok usaha perusahaan Texmaco Group yaitu PT Bina Prima Perdana (BPP) untuk usaha Tekstil dan PT Jaya Perkasa Engineering (JPE) untuk usaha Engineering kepada Penggugat;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 460/PDT/2014/PT DKI tanggal 7 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III tersebut;

Dalam Provisi:

- Membatalkan putusan Provisionil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 265/Pdt.G/2012/PN Jkt. Sel. tanggal 2 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Desember 2013 Nomor 265/Pdt.G/2012/PN Jkt. Sel. yang mempertahankan Putusan Provisionil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 265/Pdt.G/2012/PN Jkt. Sel. tanggal 2 Mei 2013 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Desember 2013 Nomor 265/Pdt.G/2012/PN Jkt. Sel.;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Desember 2012 Nomor 265/Pdt.G/2012/PN Jkt. Sel. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan

Hal. 35 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 265/Pdt.G/2012/PN Jkt. Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 22 Desember 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pemanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 5 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Kesatu:

*Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Mengenai Pembatalan Putusan Provisionil Menggunakan Undang-Undang Perbendaharaan Negara jo. Kepres Tentang Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran BPPN;

1. Pemohon kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) pada halaman 97 – 98 mengenai pembatalan putusan provisionil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Judex Facti* telah keliru di dalam menerapkan hukum membatalkan putusan provisionil tersebut. *Judex Facti* telah menggunakan ketentuan hukum umum (*lex generalis*) dengan mengesampingkan ketentuan hukum khusus (*lex specialis derogat legi generalis*). Pertimbangan *Judex Facti* tersebut sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan Provisionil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 265/Pdt.G/2012/PN Jkt. Sel., tanggal 2 Mei 2013 yang mengabulkan gugatan

Hal. 36 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



provisi Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyebutkan fakta dipersidangan bahwa aset-aset jaminan pribadi Penggugat dan Texmaco Group telah diserahkan kepada Pemerintah melalui BPPN *in casu* Tergugat II untuk penyelesaian kreditnya pada Tergugat I;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah tidak tepat untuk mengabulkan gugatan Provisionil Penggugat dengan hanya mendasarkan pada Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Dengan demikian piutang atas nama Texmaco Group yang hak tagihnya telah dialihkan BNI (Tergugat I) kepada BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan;

Menimbang, bahwa karena aset Terbanding semula Penggugat telah dialihkan secara sah kepada BPPN dan sekarang telah menjadi milik negara, maka terhadap aset Terbanding semula Penggugat diberlakukan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, oleh sebab itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dasar putusan sela berupa putusan provisionil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan provisionil dari Penggugat tidak beralasan menurut hukum”;

2. Sebelum menguraikan alasan keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, berikut Pemohon Kasasi akan menguraikan 2 (dua) hal yang sangat berkaitan erat dengan putusan provisi yang dibatalkan oleh *Judex Facti*, yaitu:
  - a. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai wewenang memeriksa dan memutus permohonan provisi;
  - b. Apakah cukup beralasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan provisi terhadap barang atau benda milik Pemohon Kasasi yang berada didalam penguasaan Termohon Kasasi II;
3. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai wewenang

*Hal. 37 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015*



memeriksa dan memutus permohonan provisi;

3.1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tingkat pertama mempunyai wewenang memeriksa dan memutus permohonan provisi.

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam tulisannya yang berjudul "*Putusan Provisionil dan Penetapan Sementara*" yang dimuat didalam website Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 11-03-2010, menguraikan mengenai dasar hukum provisi yaitu:

"Kemudian terhadap dasar hukum pengaturan "*Putusan Provisionil*" ini tidak diatur secara tegas, akan tetapi secara selintas dan implisit. Adapun pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBg, Pasal 53 Rv/Pasal 51 BRv Belanda (Stb 1847-52 yo Stb 1849-63), Pasal 24 PP 9/1975, Pasal 77, 78 Undang Undang 50/2009, Pasal 190, 212 dan seterusnya, 246, 457, 561 dan 1738 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 75 huruf d dan Pasal 137 RUU Hukum Acara Perdata Tahun 2007, pandangan doktrina dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Putusan MARI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, Putusan MARI Nomor 1400 K/Sip/1974 tanggal 18 Nopember 1973, Putusan MARI Nomor 753 K/Sip/1973 tanggal 22 April 1975) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA 4/1965 dicabut SEMA 16/1979, SEMA 3/2000 dan SEMA 4/2001)";

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., selanjutnya dalam tulisan tersebut menguraikan alasan dijatuhkannya putusan provisi yaitu:

"...apabila hakim melihat esensi surat gugatan provisionil bersifat sangat segera dan mendesak maka hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan "*Putusan Sela*" terlebih dahulu setelah melalui tahap jawaban (Pasal 141 RR), kemudian replik dan duplik (Pasal 142 Rv)";

3.2. Pendapat ahli hukum sekaligus praktisi tersebut sejalan dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertimbangan Putusan Provisi Nomor 265/Pdt.G/2012/PN Jkt. Sel., tanggal 2 Mei 2013 pada halaman 196 sampai dengan 198 putusan provisi menyebutkan:

"Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Provisi Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan Putusan Provisionil terhadap permohonan Provisi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Provisionil dalam literatur maupun dalam Praktek Peradilan ditemukan berbagai kosa kata yang dipergunakan

Hal. 38 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015





untuk menyebutkan istilah Provisionil. Dalam Kamus Hukum Belanda-Indonesia susunan Focklema Andrea disebutkan pengertian *provisioneel* yang berarti sementara, *bij voorraad*, kemudian *provisioneels* yang berarti tuntutan sementara, sedangkan dalam ketentuan Pasal 53 Rv dikenal istilah *provisioneels vonnis* yang berarti putusan sementara atau mengenai penetapan sementara dari Hakim selama memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 180 ayat (1) HIR disebutkan bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal ini berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika keputusan hukuman terlebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau jikalau dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang hak milik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 53 Rv disebutkan bahwa jika ada suatu tuntutan provisionil/provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal itu hakim menjatuhkan suatu putusan, sedangkan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan terbitan Mahkamah Agung 2009 disebutkan bahwa Putusan Provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, HIR merupakan Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia untuk daerah Jawa dan Madura yang bertugas untuk melaksanakan Hukum Materil dimana pengaturan tentang tuntutan Provisionil dalam Pasal 180 ayat (1) HIR tersebut hanya menyebutkan selintas dan tersirat, sehingga untuk menjawab kekosongan hukum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Rv yang menyebutkan secara tegas dan tersurat tentang tuntutan Provisionil dengan mengaitkan pada ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan terbitan Mahkamah Agung tahun 2009 yang mengatur dan memberikan petunjuk apabila suatu tuntutan provisionil dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan sifatnya, putusan Provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan/permohonan provisi Penggugat yaitu permintaan Penggugat agar untuk sementara waktu

Hal. 39 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015



diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan Penggugat sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam penjatuhan putusan akhir terhadap perkara *a quo* biasanya memerlukan waktu yang cukup lama sehingga untuk menghindari kerugian bagi Penggugat diperlukan putusan provisional untuk melindungi kepentingan Penggugat sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan Provisionil terhadap permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat sebelum putusan akhir dijatuhkan asalkan tidak menyangkut pokok perkara”;

3.3. Uraian Pendapat Ahli Hukum tersebut di atas menguatkan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memberikan putusan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi;

4. Apakah cukup beralasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan provisi terhadap barang atau benda milik Pemohon Kasasi yang berada di dalam penguasaan Termohon Kasasi II;

4.1. Pendapat Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., mengenai Putusan provisi merupakan putusan pendahuluan yang dapat dilakukan apabila hakim melihat esensi surat gugatan provisionil bersifat sangat segera dan mendesak maka hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan “Putusan Sela” terlebih dahulu setelah melalui tahap jawaban (Pasal 141 RR), kemudian replik dan duplik (Pasal 142 Rv). Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan adanya upaya dari Termohon Kasasi II dan pihak lain sedang mengalihkan aset berperkara melalui penjualan secara lelang dan hal itu merupakan suatu keadaan yang mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Pemohon Kasasi;

4.2. Berdasarkan bukti-bukti P-36, bukti P-36 berupa Risalah Lelang Nomor 30/2005 tanggal 15 Februari 2005 dan bukti-bukti lain berupa pengumuman di Surat Kabar Nasional Tentang Pengumuman Lelang Eksekusi Aset-aset, bukti-bukti tersebut telah diajukan oleh Pemohon Kasasi di dalam Persidangan membuktikan bahwa aset-aset jaminan pribadi Marimutu Sinivasan dan Texmaco Group yang berada di

Hal. 40 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015



Termohon Kasasi II telah di *appraisal* dan dilakukan penjualan dan atau dialihkan melalui pelelangan umum kepada pihak lain;

- 4.3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan putusan provisi telah secara seksama telah menilai dan memeriksa bukti permulaan yang diajukan dalam rangka permohonan provisi, pertimbangan tersebut dituangkan di dalam halaman 198 sampai dengan 199 Putusan Provisi Nomor 265/Pdt.G/2012/PN Jkt. Sel., tanggal 2 Mei 2013, menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu salinan resmi Akta Nomor 10 tanggal 23 Mei 2001 tentang Perjanjian Restrukturisasi Induk untuk Texmaco Group beserta lampiran 3 dan 4, bukti P-3 yaitu Kliping Harian Kompas tanggal 24 November 2008 tentang “Pengumuman Rencana Lelang Program Lelang Aset Properti Tahap 2 (PLAP II)”, bukti P-4 yaitu Kliping Harian Rakyat Merdeka tanggal 23 April 2009 mengenai Corporate Action Texmaco Sepi Peminat PPA lepas saham Titipan, bukti P-5 yaitu Kliping Harian Rakyat Merdeka tanggal 09 Februari 2010 mengenai Pengumuman Lelang Eksekusi Nomor 1/DEL/EKS/2006/PN.KRW jo. Nomor 37/EKS.P4P/2005/PN Jkt. Sel. jo. Nomor 1409/1278/255-8/X/PHK/8-2004, bukti P-6 yaitu Kliping Harian Kompas tanggal 13 Agustus 2010 tentang “Pengumuman Program Penjualan Aset Hak Tagih dan Saham Group Texmaco (PPAHTS Group Texmaco)”, bukti P-7 yaitu Kliping Harian Kompas tanggal 15 Oktober 2010 tentang “Pengumuman Perubahan Jadwal Program Penjualan Aset Hak Tagih dan Saham Group Texmaco (PPAHTS Group Texmaco)”, bukti P-8 yaitu Kliping Harian Kompas tanggal 11 Nopember 2010 tentang “Pengumuman Perubahan Jadwal Program Penjualan Aset Hak Tagih dan Saham Group Texmaco (PPAHTS Group Texmaco)”, bukti P-9 yaitu Kliping Harian Rakyat Merdeka tanggal 18 Februari 2012 mengenai “Restrukturisasi Utang BPPN dianggap tidak efektif aset Texmaco terus menurun, impor modal malah melonjak”, bukti P-10 yaitu Kliping Harian Kompas halaman 12 tanggal 8 Agustus 2012 tentang “Pengumuman Lelang Eksekusi Aset-Aset/Harta Pailit PT Texmaco Jaya Tbk., (dalam pailit) berupa mesin-mesin dan peralatan produksi textile”, bukti P-11 yaitu Kliping Harian Seputar Indonesia halaman 20-21 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Indikator Saham Bursa Efek Indonesia, 3 Oktober 2012 dan data Finansial”, bukti P-12 yaitu Kerangka Acuan Program Penjualan Aset

Hal. 41 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015



Hak Tagih dan Saham (PPAHTS) Group Texmaco tanggal 13 Agustus 2010 dan bukti P-18 yaitu Paket Informasi Ringkas Program Penjualan Aset Hak Tagih dan Saham Grup Texmaco tanggal 13 Agustus 2010, Majelis Hakim menilai bahwa dari bukti-bukti tersebut terdapat fakta-fakta bahwa terhadap aset-aset jaminan Penggugat dan Texmaco Group sebagaimana dimaksud dalam lampiran 3 dan 4 Akta Nomor 10 tanggal 23 Mei 2001 tentang Perjanjian Restrukturisasi Induk Untuk Texmaco Group telah diserahkan kepada Tergugat II untuk penyelesaian kreditnya pada Tergugat I dan selanjutnya oleh Tergugat II telah mengumumkan aset-aset jaminan Penggugat dan Texmaco Group tersebut untuk dilakukan pelelangan atau penjualan umum”;

- 4.4. Uraian pertimbangan hukum putusan provisi tersebut telah membuktikan adanya upaya pengalihan dan penjualan lelang terhadap aset milik Pemohon Kasasi dan Texmaco Group yang saat ini dikuasai oleh Termohon Kasasi II, hal itulah yang mendasari diajukannya permohonan provisi agar Pengadilan memerintahkan untuk menghentikan sementara pengalihan barang atau aset berperkara yang menjadi objek dalam perkara ini sampai perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap guna menghindari kerugian yang lebih besar terhadap Pemohon Kasasi;
5. Setelah Pemohon Kasasi uraikan mengenai wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memberikan putusan provisi dan alasan diajukannya permohonan provisi guna dihentikannya proses pengalihan aset berperkara oleh Termohon Kasasi II dan atau pihak lain sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap, berikut ini Pemohon Kasasi akan menanggapi pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah keliru menerapkan hukum yang berlaku dalam membatalkan putusan Provisi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 265/Pdt.G/2012/PN Jkt. Sel., tanggal 2 Mei 2013;
6. Di dalam pertimbangan hukumnya yang membatalkan putusan provisionil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Judex Facti* telah keliru dengan mendasarkan pendapatnya kepada aturan hukum yang umum (*lex generalis*) mengenai pembubaran BPPN berikut kekayaan BPPN pada saat dibubarkan. Landasan hukum umum yang dipakai oleh *Judex Facti* tersebut adalah Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Perlu Pemohon Kasasi tegaskan, bahwa yang menjadi salah satu pokok

Hal. 42 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015



persoalan di dalam permohonan provisi bukan mengenai pembubaran BPPN dan kekayaannya, akan tetapi yang dipersoalkan di dalam putusan provisi *a quo* adalah penjualan atau pengalihan aset berperkara yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II dan atau pihak lain sebagaimana diumumkan didalam surat kabar nasional tersebut di atas. Akibat penjualan tersebut sangat berpotensi merugikan Pemohon Kasasi yang sedang mengajukan gugatan dalam perkara ini. Karena itu pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang mendasarkan penilaian pembatalan putusan provisi karena aset tersebut aset Negara didasarkan kepada aturan umum (*lex generalis*) berupa Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah keliru;

7. Setelah BPPN dibubarkan pada tanggal 27 Februari 2004, lahirlah lembaga baru yang bernama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PT PPA") yang dalam hal ini adalah Termohon Kasasi II sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset;
8. Tugas PT PPA sesuai dengan Peraturan pemerintah tersebut adalah mengelola aset yang berasal dari BPPN sebagaimana disebutkan di dalam huruf a menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 dan huruf a menimbang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 dan saat ini aset Pemohon Kasasi (Grup Texmaco) eks. BPPN berada dalam penguasaan Termohon Kasasi II. Ketentuan tersebut sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan berakhirnya tugas dan dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset ... dan seterusnya";

9. Saat ini Termohon Kasasi II telah melakukan upaya pengalihan dan penjualan aset berperkara. Karena adanya upaya pengalihan aset berperkara tersebut oleh Termohon Kasasi II, maka sangat wajar dan berdasar Pemohon Kasasi mengajukan permohonan provisi di dalam gugatannya dengan meminta agar pengadilan menghentikan upaya pengalihan dan penjualan aset berperkara sampai adanya keputusan yang

Hal. 43 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015





berkekuatan hukum pasti;

10. Karena status barang jaminan milik Pemohon Kasasi yang berada dalam penguasaan Termohon Kasasi II adalah aset berperkara akibat adanya gugatan Pemohon Kasasi seharusnya Termohon Kasasi II tidak dapat melakukan penjualan lelang karena aset berperkara tersebut harus dikembalikan kepada Menteri Keuangan berikut semua dokumennya. Karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan putusan provisionilnya telah tepat dan berdasar menggunakan ketentuan khusus yang mengatur mengenai status aset berperkara yang dimintakan provisi oleh Pemohon Kasasi, ketentuan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) yang mengatur status aset berperkara tersebut yaitu Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero). Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2009 menyebutkan:

“(1). Dalam hal Aset yang dikelola Pengelola Aset terdapat gugatan atau perkara di lembaga peradilan maka Aset tersebut menjadi Aset Berperkara dan selanjutnya dikembalikan kepada Menteri Keuangan berikut segala dokumen terkait Aset dimaksud”;

11. Dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi mengakibatkan aset yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada pemerintah Cq. BPPN sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan uraian singkat duduk perkara di atas berakibat aset tersebut menjadi dalam status aset berperkara;

Berdasarkan ketentuan khusus (*lex specialis*) mengenai pengelolaan aset berperkara yang berada di dalam penguasaan PT PPA diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2009 telah sangat jelas diatur bahwa Termohon Kasasi II (PT PPA) tidak dapat melakukan penjualan atau pengalihan terhadap aset Pemohon Kasasi dan Texmaco Group karena aset tersebut merupakan aset berperkara dan harus dikembalikan oleh PT PPA kepada Menteri Keuangan berikut dokumen-dokumennya. Karena itu sangat tepat dan berdasar putusan provisi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan aset-aset jaminan pribadi Penggugat dan Texmaco Group yang berada di dalam penguasaan Termohon Kasasi II/Tergugat II dan/atau pihak lain tersebut dalam keadaan status *a quo* sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang

Hal. 44 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015



tetap, karena terbukti adanya upaya penjualan dengan cara pelelangan umum oleh Termohon Kasasi II dan atau pihak lain terhadap aset berperkara;

12. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta juga telah keliru menerapkan aturan hukum mengenai alasan pembatalan putusan provisionil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan rujukan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tanpa menyebutkan pasalnya dari undang-undang tersebut, selain telah keliru dalam menggunakan rujukan peraturan perundang-undangan *a quo*, *Judex Facti* pun telah keliru pula dengan menilai bahwa aset Pemohon Kasasi yang diletakan provisi dinilai oleh *Judex Facti* sebagai Kekayaan Negara; *Judex Facti* sangat lalai dan ceroboh hanya menyebutkan saja Undang-undangnya tanpa menyebutkan pasalnya. Pertimbangan *Judex Facti* yang keliru tersebut tercantum didalam halaman 98 putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, yaitu sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa karena aset Terbanding semula Penggugat telah dialihkan secara sah kepada BPPN dan sekarang telah menjadi milik negara, maka terhadap aset Terbanding semula Penggugat diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, oleh sebab itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dasar putusan sela berupa putusan provisionil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan provisionil dari Penggugat tidak beralasan menurut hukum”;

Kenyataannya bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang telah salah dijadikan rujukan peraturan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* ternyata tidak mengatur mengenai penjatuhan putusan provisi. Yang diatur didalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya didalam Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut adalah larangan penyitaan, bukan provisi. Kutipan sebagian dari Pasal 50 tersebut yaitu:

“Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap...dan seterusnya”; Seandainya *Judex Facti* yang telah keliru tersebut tetap ingin menggunakan rujukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut dalam pertimbangan putusannya, maka yang dapat dirujuk dengan Undang-undang tersebut hanyalah mengenai penyitaan bukan provisionil. Itupun apabila barang yang hendak di sita merupakan barang milik negara. Kenyataan dalam perkara ini barang berupa aset berperkara tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai barang milik negara;

Hal. 45 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah tepat dalam putusan provisionilnya Nomor 265/Pdt.G/2012/PN Jkt. Sel. tanggal 2 Mei 2013 tersebut menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum permohonan Provisi Penggugat pada angka 1 bagian I yaitu Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau pihak manapun agar menghentikan segala aktifitas appraisal, pengalihan dan atau penjualan lelang yang berhubungan dengan aset-aset jaminan pribadi Marimutu Sinivasan dan Texmaco yang berada di PT Perusahaan Pengelolaan Aset berupa tanah beserta bangunan pabrik sesuai dengan Hak Guna Bangunan dan Akta Jual Beli;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi fakta dipersidangan bahwa aset-aset jaminan pribadi Penggugat dan Texmaco Group tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah melalui BPPN *in casu* Tergugat II untuk penyelesaian kreditnya pada Tergugat I dan oleh Tergugat II telah mengumumkan aset-aset jaminan Penggugat dan Texmaco Grup tersebut untuk dilakukan pelelangan atau penjualan umum, namun sampai saat ini belum juga belum berhasil dilakukan pelelangan atau penjualan umum sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 April 2012 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Mei 2012 dibawah register perkara Nomor 265/Pdt.G/2012/PN Jkt. Sel., dan telah dirubah pada tanggal 19 Juni 2012;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) menyebutkan bahwa dalam hal aset yang dikelola Pengelola Aset terdapat gugatan atau perkara di lembaga peradilan maka aset tersebut menjadi aset berperkara dan selanjutnya dikembalikan kepada Menteri Keuangan berikut segala dokumen terkait aset dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena aset-aset Jaminan Pribadi Marimutu Sinivasan dan Texmaco Grup pada bagian I tersebut telah menjadi aset berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PM.06/2009 tentang Pengelolaan Aset yang berasal dari Badan

Hal. 46 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015



Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero), terhadap aset-aset jaminan pribadi Penggugat dan Texmaco Group pada bagian I tersebut dikembalikan kepada Menteri Keuangan berikut segala dokumen terkait aset dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena aset-aset jaminan pribadi Penggugat dan Texmaco Group pada bagian I tersebut menjadi aset berperkara dan dikembalikan kepada Menteri Keuangan berikut segala dokumen terkait aset dimaksud maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau pihak manapun agar menghentikan segala aktifitas appraisal, pengalihan dan atau penjualan lelang yang berhubungan dengan aset-aset jaminan pribadi Penggugat dan Texmaco Group pada bagian I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan provisi Penggugat pada angka 1 bagian I beralasan hukum untuk dikabulkan”;

14. Demikian pula pertimbangan Hukum Provisi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 201 sampai dengan 202 mengenai perintah untuk menghentikan segala aktifitas appraisal, pengalihan dan atau penjualan lelang yang berhubungan dengan aset-aset berperkara yang sedang dalam keadaan status *a quo* sebagaimana putusan provisi tersebut adalah sudah tepat dan patut untuk di kuatkan, pertimbangan tersebut sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Penggugat pada angka 2 yaitu menyatakan semua aset-aset jaminan pribadi Marimutu Sinivasan dan Texmaco yang berada di dalam penguasaan Tergugat II/atau pihak lain dalam keadaan status *a quo* atau tidak boleh dialihkan atau proses pengalihan kepemilikan sampai perkara *in casu* berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa aset-aset jaminan pribadi Marimutu Sinivasan dan Texmaco Group pada bagian I tersebut merupakan aset berperkara dan dikembalikan kepada Menteri Keuangan berikut segala dokumen terkait aset dimaksud dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau pihak manapun agar menghentikan segala aktifitas appraisal, pengalihan dan atau penjualan lelang yang berhubungan dengan aset-aset jaminan pribadi Penggugat dan Texmaco Group tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap aset-aset jaminan pribadi Marimutu Sinivasan dan Texmaco Group pada bagian I tersebut beralasan atau proses pengalihan kepemilikan sampai perkara *in casu* berkekuatan hukum tetap;

*Hal. 47 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan Provisi Penggugat pada angka 2 bagian I tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam diktum putusan ini”;

15. Berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan provisi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah keliru karena *Judex Facti* telah keliru menerapkan aturan hukum mengenai pembubaran BPPN sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Namun sebaliknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tepat dalam pertimbangan putusan provisinya menggunakan ketentuan khusus Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2009 mengenai larangan penjualan aset berperkara karena seharusnya PT PPA/Termohon Kasasi II mengembalikan aset berperkara kepada Menteri Keuangan bukannya memaksakan diri melakukan pengalihan dengan cara penjualan secara lelang dimuka umum. Adalah berdasar hukum bagi Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta selanjutnya menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
16. Aset milik Pemohon Kasasi (eks. Texmaco Group) yang diserahkan kepada BPPN yang saat ini diletakkan provisi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah bukan aset negara, akan tetapi hanya merupakan jaminan atas penyelesaian kredit yang berasal dari Termohon Kasasi I yang nilainya sangat melebihi nilai kredit sebagaimana disebutkan didalam Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Khusus Nomor SR-02.00.01-270/D.VII.2/2000 tanggal 8 Mei 2000 (bukti P-21); Pendapat Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., dalam tulisannya yang berjudul Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Persero) Dalam Konteks Keuangan Negara, dimuat didalam Varia Peradilan Nomor 344 edisi Juli 2014 halaman 23, menyebutkan:
- “Piutang BUMN (Kredit Macet dari Bank BUMN) boleh jadi masuk pengertian “Keuangan Negara” akan tetapi kredit tersebut adalah merupakan kredit dari Bank BUMN sendiri, sehingga merupakan aktiva/kekayaan Bank BUMN. Karena Bank BUMN adalah merupakan suatu badan hukum yang salah satu cirinya adalah mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pemegang sahamnya (Negara), maka kredit macet dari bank BUMN tersebut bukan merupakan tagihan Negara, melainkan semata-mata merupakan tagihan dari Bank BUMN yang merupakan persoalan utang-piutang yang

Hal. 48 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat keperdataan. Dengan perkataan lain piutang bank BUMN bukan merupakan piutang Negara.”

Pendapat ahli hukum tersebut sejalan dengan bunyi Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, menyebutkan:

“Dengan pemisahan kekayaan negara tersebut, seharusnya piutang yang terdapat pada BUMN sebagai akibat perjanjian yang dilaksanakan oleh BUMN selaku entitas perusahaan tidak lagi dipandang sebagai Piutang Negara. Sejalan dengan itu, pengelolaan termasuk pengurusan atas Piutang BUMN tersebut tidak dilakukan dalam koridor pengurusan Piutang Negara melainkan diserahkan kepada mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Keberatan Kedua;

*Judex Facti* Telah Keliru Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Menilai Tidak Adanya Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Termohon Kasasi;

17. Pada halaman 103 *Judex Facti* telah membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi (Para Tergugat). Adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tercantum di dalam halaman 102 sampai dengan 103 putusan yaitu sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sesuai dengan Nota Kesepakatan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional mengenai Penyelesaian Kredit Atas Nama Texmaco Group tanggal 25 Februari 2000 (bukti T-1.7) ditentukan bahwa untuk mempercepat proses penyelesaian kredit Texmaco Group, para pihak antara lain telah sepakat untuk:

- Kredit atas nama Texmaco Group seluruhnya dialihkan kepada BPPN;
- Restrukturisasi Kredit Texmaco Group dilakukan di BPPN dengan tetap melanjutkan pola restrukturisasi yang telah dilakukan oleh Bank, kepemilikan Pemerintah akan ditentukan oleh *due diligence* yang dilakukan oleh *Deloitte Touche & Tohmatsu/DTT* dan *Donaldson, Lufkin & Jenrette/DLJ* sebagai *Internasional Independent Consultant*;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, kemudian Tergugat I melakukan pengalihan pinjaman atas nama Texmaco Group

Hal. 49 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BPPN yang dituangkan dalam Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang antara BNI (Tergugat I) dengan BPPN tanggal 13 Maret 2000 dengan total outstanding Texmaco Group sebesar Rp15.368.198.934.422,00 (lima belas triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Perjanjian Pengalihan Pinjaman Texmaco Group kepada BPPN telah diberitahukan oleh Tergugat I kepada Direksi Texmaco Group melalui Surat Nomor DIR/099/R, tanggal 17 Maret 2000 (T.I.8), Tergugat I telah memberitahukan kepada Direksi Texmaco Group bahwa pada tanggal 13 Maret 2000 telah ditandatangani Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang antara Bank BNI dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang didalamnya termasuk pengalihan Hak Atas Piutang Bank BNI terhadap Texmaco Group. Sehubungan dengan hal tersebut maka terhitung sejak tanggal 13 Maret 2000 pengelolaan fasilitas Kredit Texmaco Group resmi menjadi kewenangan BPPN;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2.3 Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang tanggal 13 Maret 2000 (bukti T-I.1 sama dengan T-III.10) dinyatakan Perjanjian Sah dan Mengikat Debitor. Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 A ayat 3 huruf (f) Undang Undang Perbankan dan PP. Nomor 17, BPPN berhak untuk menerima Piutang dari Bank tanpa persetujuan dari Nasabah Debitor. Oleh karenanya pengalihan ini adalah sah dan mengikat Nasabah Debitor;

Menimbang, bahwa perhitungan *outstanding* Kredit Texmaco Group yang diserahkan kepada BPPN adalah sesuai dengan catatan/pembukuan yang terdapat pada pembanding I semula Tergugat I, dimana setiap bulan seluruh debitor - termasuk Texmaco Group – selalu menerima rekening pinjaman dari Tergugat I yang menunjukkan saldo pinjaman yang bersangkutan, sehingga Texmaco Group sudah seharusnya mengetahui jumlah outstanding pinjamannya kepada tergugat I. Di samping itu sesuai dengan isi klausula dalam perjanjian kredit, catatan dan/atau pembukuan bank selaku kreditor merupakan bukti yang mengikat bagi penerima kredit mengenai jumlah hutang atau kewajiban penerima kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundangan yang berlaku, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding perhitungan Tergugat I mengenai jumlah outstanding Kredit Texmaco Group

*Hal. 50 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015*



telah sesuai dengan catatan/pembukuan yang terdapat pada Tergugat I tersebut sehingga Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata“;

18. Adapun pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Tergugat III yang dibatalkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yaitu tercantum di dalam halaman 160 sampai dengan 164 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yaitu menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian untuk membayar kerugian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Perbuatan Melawan Hukum tersebut dikembangkan dalam *Yurisprudensi Hoge Raad* tahun 1919 (*Arrest Lindenbaum Cohen*, tanggal 31 Januari 1919) yang kini menjadi doktrin Ilmu Hukum di Indonesia meliputi 4 (empat) kriteria yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa dari kriteria-kriteria tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian kriteria-kriteria tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang. Dengan undang-undang di maksudkan setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat, yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang (undang-undang dalam arti materiil). Ketentuan umum tadi dapat merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup publik, termasuk didalamnya peraturan

*Hal. 51 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015*



hukum pidana. Dengan demikian, maka pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana tidak hanya bersifat melawan hukum (*"wederrechtelijk"* dalam pengertian hukum pidana), akan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu dapat juga bersifat melanggar hukum (*"onrechtmatig"* sebagai suatu pengertian hukum perdata);

Menimbang, bahwa pengertian melanggar hak subyektif orang lain adalah berbeda dengan bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku. Bertentangan dengan kewajiban hukum dipelaku melihat masalah perbuatan melanggar hukum dari posisi pelaku sedangkan melanggar hak subyektif orang lain melihat masalah perbuatan melanggar hukum dari posisi korban. Suatu perbuatan (atau tidak berbuat) merupakan perbuatan melanggar hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak subyektif seseorang. Hak-hak yang diakui sebagai hak subyektif menurut yurisprudensi adalah hak-hak kebendaan serta hak-hak absolute lainnya, hak-hak pribadi dan hak-hak khusus seperti hak penghunian yang dimiliki oleh seseorang penyewa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar kaidah tatasusila adalah melanggar kaidah-kaidah moral, sejauh hal ini diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum yang tidak tertulis sedangkan yang dimaksud dengan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain adalah dalam memenuhi kepentingannya setiap orang wajib memperhatikan kepentingan orang lain, pemenuhan kepentingan seseorang haruslah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak berbahaya bagi kepentingan warga masyarakat yang lain. Dalam melaksanakan kepentingan tadi, seseorang haruslah memperhatikan norma-norma kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati sehingga tindakannya tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dikwalifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, tidaklah disyaratkan adanya atau terpenuhinya keempat kriteria di atas secara kumulatif, akan tetapi cukup dengan dipenuhinya salah satu dari kriteria itu secara alternatif;

Menimbang, bahwa atas dasar kriteria-kriteria Perbuatan Melawan Hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih condong menggunakan kriteria keempat untuk menguji apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan

*Hal. 52 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015*



Tergugat III tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum sebab dengan kriteria pertama dan kedua harus di dasarkan pada ketentuan hukum tertulis sedangkan kriteria ketiga harus didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan dan telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu aturan yang tidak tertulis dan mengikat mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa dalam rangka restrukturisasi hutang Texmaco Group telah diadakan pertemuan-pertemuan pada tanggal 16 Februari 2000 dan tanggal 25 Februari 2000 selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2000 telah ditandatangani Nota Kesepakatan mengenai penyelesaian kredit Texmaco Group antara Penggugat, Tergugat I, BPPN dan Tergugat III yang pada pokoknya berisi:

- I. Untuk mempercepat proses penyelesaian kredit Texmaco Group, para pihak antara lain telah sepakat:
  1. Kredit Texmaco Group seluruhnya dialihkan ke BBPN;
  2. Restrukturisasi kredit Texmaco Group dilakukan di BBPN dengan tetap melanjutkan pola restrukturisasi yang telah dilaksanakan oleh Bank, kepemilikan pemerintah akan ditentukan oleh hasil due diligence yang dilakukan oleh *Deloitte Touche & Tohmatsu/DTT* dan *Donaldson, Lufkin & Jenrette* sebagai *Internasional independent consultant*;
  3. Kegiatan usaha Texmaco Group harus dipertahankan agar perusahaan tetap *going concern*;
  4. Bank tetap melayani kebutuhan *Trade Financing* untuk pembelian bahan baku dan bahan pembantu melalui L/C import maupun SKBDN, termasuk penyaluran seluruh penjualan local dan ekspor melalui *Escrow Account Bank* sebagai sumber pelunasan;
  5. BPPN memberikan penjaminan kepada Bank atas fasilitas *Trade Financing* yang diberikan Bank kepada Texmaco Group;
  6. Pemerintah akan menempatkan manajemen di Texmaco Group terutama di bidang *Finance, Accounting* dan *Auditing* sedangkan bidang manajemen umum, produksi dan marketing tetap dipegang oleh pemilik (M. Sinivasan);
  7. Kreditur asing (*Bond/FRN holders*) diikutsertakan dalam restrukturisasi kredit Texmaco Group dan akan diundang BPPN;
  8. Pengalihan kredit atas nama Texmaco Group harus dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 3 Maret 2000;
- II. Penyelesaian kredit atas nama Texmaco Group sesuai dengan

Hal. 53 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan pada butir I di atas, atas saran Menteri Keuangan harus dilaporkan kepada Pemerintah Cq. Ketua KKSK untuk mendapatkan keputusan KKSK secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Khusus Nomor SR-02.00.01-270/D.VII.2/2000 tanggal 08 Mei 2000, Perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Texmaco Group per 31-12-1999 pada PT Bank BNI sebesar Rp5.774.357.900.000,00 dengan nilai taksasi jaminan sebesar Rp13.275.876.370.100,00 pada PT Bank BRI sebesar Rp1.836.805.074.431,00 dengan nilai taksasi jaminan sebesar Rp2.226.002.307.141,00 dan pada PT Bank Mandiri sebesar Rp484.330.785.560,00 dengan nilai taksasi jaminan sebesar Rp709.647.243.600,00 atau dengan kata lain jumlah outstanding kredit Texmaco Group per 31-12-1999 adalah sebesar Rp8.095.493.760.391,00 dengan nilai taksasi jaminan sebesar Rp16.211.525.920.841,00 (termasuk nilai jaminan saham sebesar Rp524.650.000.000,00), selanjutnya berkesimpulan bahwa kredit yang diberikan kepada Texmaco Group masih di cover dengan nilai jaminan yang cukup (bukti P-21);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Tergugat I membuat perhitungan tersendiri tanpa melibatkan Penggugat dan tanpa memperhatikan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara pada Kasus Texmaco Group dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Khusus sebelum Hutang atau Outstanding kredit Texmaco Group dialihkan kepada BPPN (Tergugat II);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III telah menjual mesin-mesin produksi Texmaco Group yang dikategorikan sebagai aset non produktif/besi tua (*scrap*) tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaimana dalam surat TIM Pemberesan BPPN Nomor S-25/POKJA-III/TP-BPPN/0105, tanggal 27 Januari 2005 dan petikan Risalah Lelang Nomor 30/2005, tanggal 21 Februari 2005;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dipandang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti melanggar azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Hal. 54 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan”;

19. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut sangat sumir karena *Judex Facti* secara serta merta menilai persoalan integral Texmaco Group hanya didasarkan kepada adanya pemberitahuan Termohon Kasasi I kepada direksi Texmaco Group pada tanggal 13 Maret 2000 yang isinya memberitahukan kepada Direksi Texmaco Group bahwa pada tanggal 13 Maret 2000 telah ditandatangani Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang antara Bank BNI dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang didalamnya termasuk pengalihan Hak Atas Piutang Bank BNI terhadap Texmaco Group. Sehubungan dengan hal tersebut maka terhitung sejak tanggal 13 Maret 2000 pengelolaan fasilitas Kredit Texmaco Group resmi menjadi kewenangan BPPN;
20. Persoalan Texmaco Group justru terjadi akibat perbuatan Para Termohon Kasasi yang tidak memberikan fasilitas kredit kepada Texmaco Group sebagaimana dimuat di dalam Nota Kesepakatan tanggal 25 Februari 2000 padahal Pemohon Kasasi telah menyerahkan aset pribadi dan aset Texmaco Group sebagai jaminan atas fasilitas kredit Texmaco Group yang nilai jaminannya melebihi nilai kredit yaitu jaminan sebesar 200,25% dari nilai kredit Texmaco kepada Termohon Kasasi I  $(16.211.525.920.841 / 8.095.493.760.391) \times 100\% = 200,25\%$ . Bahkan secara sepihak dan sewenang-wenang Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi II telah menentukan nilai kredit Texmaco Group adalah sebesar Rp29.356.469.738.842,20,00 (dua puluh sembilan triliun tiga ratus lima puluh enam miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dua puluh sen) sebagaimana Akta Pernyataan dan Kesanggupan Nomor 51 tanggal 16 Juni 2005 (“Akta Pernyataan Nomor 51”);
21. Guna menanggapi pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, Pemohon Kasasi akan menguraikan kekeliruan *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai persoalan kredit Texmaco Group tersebut sebagai berikut:
  - 21.1. Kegagalan Texmaco Group dalam membayar pengembalian kredit bukan karena disebabkan kelalaian dan kegagalan dalam pengembangan usaha. Akan tetapi disebabkan karena suatu keadaan yang luar biasa dalam bidang keuangan yang dialami juga oleh hampir

Hal. 55 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dunia usaha diseluruh negara didunia yang kita kenal dengan nama krisis ekonomi dunia Tahun 1997. Krisis tersebut dialami juga oleh Negara Indonesia dimana saat itu nilai tukar Dolar Amerika Serikat melonjak menjadi Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per Dolar Amerika Serikat bahkan pernah ditransaksikan pada level Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per Dolar Amerika Serikat;

21.2. Dengan potensi produksi dan usaha yang besar dari Texmaco Group, Pemerintah menaruh perhatian kepada restrukturisasi utang Texmaco Group dengan mengadakan pertemuan pada tanggal 16 Februari 2000 yang isinya "Presiden Republik Indonesia menginstruksikan bahwa permasalahan Texmaco Group harus diselesaikan secara baik-baik". Adapun isi Notulen Pertemuan tanggal 16 Februari 2000 (bukti P-16) antara lain sebagai berikut:

"Peserta:

Bank BNI:

1. Bpk. Saifuddin Hasan (DIU);
2. Bpk. Rachmat Wiriaatmadja (Direktur);
3. Ibu Lilies Handayani (Pemp. DKS/Ketua TIM Texmaco);
4. Indra Dharman (Koord. TIM Texmaco);

BPPN:

1. Bpk. Cacuk Daryanto (Kepala BPPN);
2. Bpk. Eko. B (Dep. Manager);
3. Bpk. Irwan Siregar (*Head Of Loan Work-Out & Collections*);
4. Henry Sitanggang (*Tim Leader Loan Work-Out*);

Hasil Pertemuan:

1. Bpk. Cacuk. S menjelaskan hal sebagai berikut:
  - Sesuai instruksi Presiden kepada beliau bahwa permasalahan Texmaco Group harus diselesaikan segera secara baik-baik;
  - Sesuai permintaan IMP bahwa penanda-tanganan *Letter of Inten* dengan IMF sangat tergantung dengan penyerahan pengelolaan Taxmaco Group kepada BPPN";

Kemudian pada angka 5 BPPN dan BNI telah sepakat yaitu:

"5. BPPN sepakat atas tindakan BNI untuk pemberian *L/C* import agar eksistensi perusahaan tetap berjalan sementara restrukturisasi kredit dalam proses. Setelah penyerahan secara legal terlaksana maka BPPN akan memberikan surat jaminan atas *Trade Financing* (*L/C* impor) yang diberikan BNI";

Hal. 56 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.3. Selain adanya Notulen Pertemuan tanggal 16 Februari 2000, ditandatangani pula Nota Kesepakatan tanggal 25 Februari 2000 antara Termohon Kasasi I dengan BPPN yang diketahui oleh Termohon Kasasi III, isi Nota Kesepakatan tersebut yaitu:

"I. Untuk mempercepat proses penyelesaian kredit Texmaco Group, para pihak antara lain telah sepakat untuk:

1. Kredit Texmaco Group seluruhnya dialihkan ke BPPN;
2. Restrukturisasi kredit Texmaco Group dilakukan di BPPN dengan tetap melanjutkan pola restrukturisasi yang telah dilaksanakan oleh Bank;
3. Kegiatan usaha Texmaco Group harus dipertahankan agar perusahaan tetap *going concern*;
4. Bank tetap melayani kebutuhan *Trade Financing* untuk pembelian bahan baku dan bahan pembantu melalui L/C import maupun SKBDN, termasuk penyaluran seluruh penjualan lokal dan ekspor melalui *Escrow Account* Bank sebagai sumber pelunasan;
5. BPPN memberikan penjaminan kepada Bank atas fasilitas *Trade Financing* yang diberikan Bank kepada Texmaco Group;
6. Pemerintah akan menempatkan manajemen di Texmaco Group terutama di bidang *Finance, Accounting, dan Auditing*, sedangkan bidang Manajemen Umum, Produksi dan Marketing tetap dipegang oleh pemilik (M. Sinivasan);
7. Kreditur asing (*Bond/FRN holders*) diikuti-sertakan dalam restrukturisasi kredit Texmaco Group dan akan diundang oleh BPPN;
8. Pengalihan kredit atas nama Texmaco Group harus dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 3 Maret 2000;

21.4. Seharusnya Nota Kesepakatan tanggal 25 Februari 2000 tersebut menjadi kewajiban hukum yang harus dilaksanakan dan hak bagi Texmaco Group dalam upaya menyelesaikan utang kepada Negara. Akan tetapi yang diterima oleh Pemohon Kasasi selaku pendiri dan pemilik adalah sejak bulan Februari 2000 sampai dengan saat ini (Tahun 2012), Pemohon Kasasi mengalami tekanan yang berat yaitu dijadikan Tersangka korupsi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, adanya *trial by the press*, serta keluarga Pemohon Kasasi (isteri, anak, dan menantu) tidak dapat melakukan transaksi perbankan baik di dalam

Hal. 57 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun di Luar Negeri termasuk permohonan mendapatkan *credit card* serta masuk dalam daftar hitam (*blacklist*) di Bank Indonesia;

21.5. Pada posisi di dalam tekanan tersebut dan tidak ada pilihan lain yang lebih baik, secara terpaksa Pemohon Kasasi menandatangani *Master Restructuring Agreement* ("Perjanjian Restrukturisasi Induk Untuk Texmaco Group [Akta Restrukturisasi Nomor 10]") tertanggal 23 Mei 2001, akta Restrukturisasi tersebut berisi:

- I. Pengelompokan seluruh perusahaan Grup Texmaco oleh Tergugat II menjadi 2 (dua) kelompok usaha yakni kelompok usaha *tekstil* (PT Bina Prima Perdana) dan usaha *engineering* (PT Jaya Perkasa Engineering);
- II. Diserahkan jaminan oleh Penggugat kepada Tergugat II berupa, saham-saham perusahaan, mesin-mesin produksi, tanah berikut bangunan di atasnya dan jaminan pribadi dari Penggugat (*Lampiran-3 Akta Restrukturisasi Nomor 10*);
- III. Penentuan sepihak oleh Tergugat II mengenai jumlah utang Grup Texmaco berupa Pokok, Bunga, Penalti dan Biaya Grup Texmaco *Engineering* dan *Tekstil* yaitu (*Lampiran-5 Akta Restrukturisasi Nomor 10*) yaitu:

MATA UANG	HUTANG POKOK	BUNGA	PENALTI & BIAYA
USD	1,247,726,513	321,774,707	44,867,834
IDR	7,930,578,330,707	5,423,722,916,185	988,726,768,291
JPY	3,000,000,000	5,716,667	356,319
FRF	88,860	62,725	-

21.6. Akan tetapi terhitung sejak tanggal 23 Mei 2001 sampai dengan gugatan ini diajukan Tahun 2012 (11 tahun), Pemohon Kasasi maupun Texmaco tidak pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun dari Termohon Kasasi I untuk pembelian bahan baku dan bahan pembantu melalui *L/C Impor* maupun SKBDN, termasuk penyaluran seluruh penjualan lokal dan ekspor melalui *Escrow Account Bank* sebagai sumber pelunasan sebagaimana ditentukan dalam Nota Kesepakatan tanggal 25 Februari 2000;

21.7. Akibatnya semua perusahaan Texmaco Group tidak dapat beroperasi dan tidak dapat berproduksi bahkan kondisi alat-alat mesin produksi telah terbengkalai dan terjadi kerusakan, terjadi PHK besar-besaran;





21.8. Dalam keadaan tidak berdaya, terjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van om standdigheden*), Termohon Kasasi II meminta Pemohon Kasasi membuat dan menandatangani Akta Pernyataan dan Kesanggupan Nomor 51 tanggal 16 Juni 2005 ("Akta Pernyataan Nomor 51"), yang berisi pokoknya yaitu penentuan hak tagih bagi Pemerintah secara langsung kepada Texmaco Group dan/atau Pembuat Pernyataan, sebesar Rp29.356.469.738.842,20 (dua puluh sembilan triliun tiga ratus lima puluh enam miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dua puluh sen);

21.9. Penentuan sepihak jumlah utang/tagihan Pemerintah kepada Grup Texmaco sebesar Rp29.356.469.738.842,20 (dua puluh sembilan triliun tiga ratus lima puluh enam miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dua puluh sen) tersebut di atas berbeda dengan Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Khusus Nomor SR-02.00.01-270/D.VII.2/2000 tanggal 8 Mei 2000 (bukti P-21) diperoleh fakta hukum, *outstanding kredit* pertanggal 31-12-1999 sebesar Rp8.095.493.760.391,00 (delapan triliun sembilan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan *komulatif coverage ratio* jaminannya adalah  $(16.211.525.920.841 / 8.095.493.760.391) \times 100\% = 200,25\%$ . Dengan demikian utang Pemohon Kasasi telah lunas.;

21.10. Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas membuktikan bahwa perbuatan Para Termohon Kasasi menimbulkan kerugian terhadap Pemohon Kasasi selaku pemilik dan pendiri Texmaco Group adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dalam melakukan restrukturisasi utang Texmaco Group karena tidak berpedoman kepada:

(i) Notulen Pertemuan tanggal 16 Februari 2000, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Presiden memerintahkan agar permasalahan Texmaco Group harus diselesaikan segera secara baik;

(ii) Notulen Pertemuan tanggal 25 Februari 2000, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

"2. Bpk. Cacuk Sudarjanto telah bertemu dengan Bpk. Presiden dan mengkonfirmasi bahwa:

Hal. 59 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Presiden telah memutuskan agar Texmaco Group dialihkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
- b. Dalam restrukturisasi diusahakan tidak terjadi Hostile Take Over melainkan Friendly Take Over;
- c. Pengalihan ke BPPN jangan mengakibatkan terhentinya operasi perusahaan, tidak terjadi PHK”;

(iii) Nota Kesepakatan tanggal 25 Februari 2000, yang pada pokoknya menerangkan bahwa “Kegiatan usaha Texmaco Group harus dipertahankan agar perusahaan tetap *going concern*”;

(iv) Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Perkreditan Texmaco Group oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputy Bidang Pengawasan Khusus Nomor SR-02.00.01-270/D.VII.2/2000 tanggal 8 Mei 2000 (bukti P-21) yang menerangkan *outstanding kredit* Texmaco Group pertanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp8.095.493.760.391,00 (delapan triliun sembilan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan *komulatif coverage ratio* jaminannya adalah  $(Rp16.211.525.920.841,00 / Rp8.095.493.760.391,00) \times 100\% = 200,25\%$ . Dengan demikian utang Pemohon Kasasi telah lunas;

(v) Penjualan aset berupa mesin-mesin produksi Group Texmaco, oleh Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III secara sepihak telah mengkategorikan mesin produksi milik Penggugat sebagai aset non produktif/besi tua (*scrap*) sebanyak kurang lebih 20.544 ton tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sesuai dengan TIM Pemberesan BPPN Nomor S-25/POKJA-III/TP-BPPN/0105 tanggal 27 Januari 2005 dan Petikan Risalah Lelang Nomor 30/2005 tanggal 21 Februari 2005;

21.11. Mengenai adanya Akta Pernyataan dan Kesanggupan Nomor 51 tanggal 16 Juni 2005, Akta Pernyataan Nomor 51 tersebut merupakan suatu produk terjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang terbit dalam keadaan ketidakberdayaan yang sedang dialami oleh Pemohon Kasasi secara terpaksa ditandatangani oleh Pemohon Kasasi yang secara tegas diatur di dalam Pasal 1321 KUHPerdara yaitu “Tiada kesepakatan yang sah, apabila kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan

Hal. 60 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau penipuan.” Pendapat Ahli yang sejalan dengan ketentuan tersebut yaitu Prof.Subekti, S.H., dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, halaman 23 menyebutkan:

“Persetujuan keduaabelah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat perjanjian tidak bebas, yaitu: Paksaan, kekhilafan dan penipuan. Yang dimaksud paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*), jadi bukan paksaan badan (fisik);”

22.Uraian di atas membuktikan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai penilaian tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi adalah keliru karena itu patut untuk dibatalkan, namun sebaliknya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai hal itu telah tepat karenanya patut untuk dipertahankan dan dikuatkan kembali di dalam tingkat kasasi ini;

Tanggapan Dalam Eksepsi:

Pemohon Kasasi Sependapat Dengan Pertimbangan *Judex Facti* Dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Putusannya Pada Bagian Eksepsi Yang Isinya Menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi;

23.Pada bagian ini Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebatas khusus pada bagian eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, karena itu pertimbangan hukum mengenai eksepsi tersebut patut untuk dipertahankan. Adapun pertimbangan *Judex Facti* pada bagian eksepsi tercantum pada halaman 99 putusannya, yaitu sebagai berikut:

“Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya dapat disetujui dan diambil-alih sebagai alasan dan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut harus ditolak;“

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan

Hal. 61 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terbukti ada paksaan dari pihak lain dalam pembuatan Akta Pernyataan Dan Kesanggupan Nomor 51 tanggal 16 Juni 2005;

Bahwa akta tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan perjanjian perdamaian antara Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan Marimutu Sinivasan tertanggal 26 April 2005;

Bahwa dari fakta tersebut tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi dinilai sudah tepat;

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARIMUTU SINIVASAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARIMUTU SINIVASAN** tersebut;

Hal. 62 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **30 Maret 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd/. Dr.Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.,

ttd/. Dr.H.Zahrul Rabain,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusriani, S.H.,M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**

**NIP.19610313 198803 1 003**

*Hal. 63 dari 63 hal. Put. No. 300 K/Pdt/2015*